



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**



LAPORAN IMPLEMENTASI  
PROYEK PERUBAHAN

# INTEGRASI SATU DATA KEPENDUDUKAN DALAM MEWUJUDKAN SATU DATA INDONESIA

**ERIKSON P MANIHURUK**

NDH 20 | PKN II TAHUN 2022 ANGKATAN XXVIII

Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil



# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, laporan implementasi proyek perubahan dengan judul **“Integrasi Satu Data Kependudukan Dalam Mewujudkan Satu Data Indonesia”** dapat selesai dengan lancar sesuai jadwal yang ditentukan. Laporan implementasi proyek perubahan ini disusun dalam rangka menyelesaikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022.

Proyek perubahan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan berbagi pakai data kependudukan dalam upaya meningkatkan akurasi dan kualitas data kementerian/lembaga (K/L) yang mengelola data pelayanan publik melalui proses sinkronisasi dan integrasi data kependudukan dengan data K/L sekaligus integrasi ke dalam Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hal ini sejalan dengan tugas fungsi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen. Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri sebagai unit yang menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan peraturan per undang-undangan.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri, Bapak Muhammad Tito Karnavian; Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak John Wempi Wetipo, SH, MH; Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Bapak DR. H. Suhajar Diantoro, M.Si; Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Prof. DR. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH, selaku Mentor; Sekretaris Ditjen Dukcapil, Bapak Hani Syopiar Rustam, SH; Bapak Ir. Gunawan, MA, selaku Coach; Bapak Dr. Dadang Rukmana, SH, CES, DEA selaku Penguji; atas segala dukungan, bimbingan, dan motivasinya kepada kami selama mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Widyaiswara LAN yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga; Seluruh Panitia PKN Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022; seluruh Pejabat/Staf dilingkungan Ditjen. Dukcapil Kemendagri serta rekan-rekan Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagai Tim Efektif **“Integrasi Satu Data Kependudukan Dalam Mewujudkan Satu Data Indonesia”** atas semangat dan kerja keras sehingga proyek perubahan ini dapat selesai.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat membangun guna dapat meningkatkan kualitas dan kemanfaatan dari pelaksanaan Proyek Perubahan. Akhir kata semoga proyek perubahan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat demi mewujudkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat dalam bingkai Satu Data Indonesia.

Jakarta, Desember 2022

Penulis

Erikson P. Manihuruk, S.Kom, M.Si

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Proyek Perubahan diwujudkan yaitu integrasi Satu Data Kependudukan dalam mewujudkan Satu Data Indonesia. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa pemutakhiran data kependudukan sering menjadi isu utama dikarenakan dinamisnya perubahan data kependudukan tidak diiringi dengan kecepatan pembaruan data di Kementerian/Lembaga (K/L). Hal ini mengakibatkan kurang akuratnya data penduduk di K/L sehingga berdampak pada tidak tercapainya tujuan dan sasaran program K/L yang ditujukan kepada penduduk. Integrasi data yang saat ini telah dilakukan oleh K/L dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen. Dukcapil Kemendagri) masih bersifat ad-hoc sesuai kebutuhan setiap program dari K/L dan belum dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan satu data kependudukan nasional yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka implementasi Proyek Perubahan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu Jangka Pendek (September s/d Desember 2022), Jangka Menengah (Januari s/d Juli 2023), dan Jangka Panjang (Agustus s/d Desember 2023). Implementasi jangka pendek difokuskan pada pembuatan kebijakan integrasi data kependudukan, sinkronisasi dan integrasi data kependudukan pada 6 (enam) K/L, pembangunan aplikasi monitoring dan pengembangan aplikasi Identitas Kependudukan Digital yang terintegrasi dengan data K/L. Implementasi pada jangka menengah difokuskan pada sinkronisasi dan integrasi pada 10 (sepuluh) K/L, pengembangan aplikasi monitoring dan penerapan IKD pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Selanjutnya untuk implementasi jangka panjang difokuskan pada sinkronisasi dan integrasi pada 50 (lima puluh) K/L, optimalisasi pemanfaatan aplikasi monitoring, dan penerapan IKD pada seluruh penduduk wajib KTP-el.

Hasil yang telah dicapai Proyek Perubahan adalah tercapainya keseluruhan target jangka pendek, bahkan beberapa diantaranya melampaui target yang seharusnya dilaksanakan pada jangka menengah. Capaian jangka pendek adalah tersusunnya kebijakan dan SOP sinkronisasi dan integrasi data dalam bentuk Kepmendagri, sinkronisasi dan integrasi pada 14 K/L (melampaui target), aplikasi monitoring dan integrasi IKD dengan data K/L.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	III
DAFTAR ISI .....	IV
DAFTAR GAMBAR .....	VII
DAFTAR TABEL .....	X
FORM PERSETUJUAN MENTOR .....	XI
LEMBAR PENGESAHAN.....	XII
PERNYATAAN KOMITMEN MENGIMPLEMENTASIKAN PROYEK PERUBAHAN.....	XIII
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN.....	8
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT .....	9
1.3.1 Tujuan.....	9
1.3.2 Manfaat.....	10
1.4 MANAJEMEN PROYEK PERUBAHAN .....	11
1.4.1 Manajemen Sumber Daya Manusia .....	11
1.4.2 Tugas dan Kewenangan Tim Efektif.....	12
1.4.3 Manajemen Anggaran.....	13
BAB II. RENCANA PROYEK PERUBAHAN.....	14
2.1 OUTPUT KUNCI.....	14
2.2 TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN .....	15
2.3 IDENTIFIKASI AWAL STAKEHOLDER .....	20
2.4 RENCANA STRATEGI PEMASARAN .....	21
2.5 IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA DAN SOLUSINYA.....	23
2.6 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN.....	24
BAB III. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN .....	26
3.1 CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN .....	26
3.1.1 Membentuk Tim Efektif .....	26

3.1.2	Penyusunan Rencana Kegiatan .....	29
3.1.3	Koordinasi dengan Stakeholder Internal dan Eksternal .....	30
3.1.4	Penyusunan Kebijakan Sinkronisasi dan Integrasi Data.....	44
3.1.5	Sinkronisasi Data .....	48
3.1.6	Pembangunan Aplikasi Monitoring Integrasi Data Kependudukan (M-SINK) .....	64
3.1.7	Aplikasi Identitas Kependudukan Digital terintegrasi dengan K/L .....	70
3.1.8	Implementasi Integrasi Satu Data Kependudukan.....	77
3.1.9	Sosialisasi Integrasi Satu Data Kependudukan .....	81
3.2	PETA STAKEHOLDERS .....	84
3.3	IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING .....	86
3.4	KENDALI DAN STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH .....	90
3.5	MANAJEMEN DUKUNGAN/TESTIMONI.....	92
3.6	IMPLEMENTASI ORGANISASI PEMBELAJAR.....	93
3.7	KELANJUTAN PROYEK PERUBAHAN .....	103
BAB IV.	PENUTUP.....	104
4.1	LESSON LEARNT .....	104
4.2	KESIMPULAN .....	105
4.3	REKOMENDASI .....	107
4.4	PENGEMBANGAN POTENSI DIRI .....	108
BUKTI	PROYEK PERUBAHAN .....	112
Milestone 1	– MEMBENTUK TIM EFEKTIF (Link Terlampir).....	112
Milestone 2	– PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN (Link Terlampir)...	112

Milestone 3 – PENYUSUNAN KEBIJAKAN INTEGRASI DATA	
KEPENDUDUKAN (Link Terlampir).....	112
Milestone 4 – SINKRONISASI DATA (Link Terlampir).....	113
Milestone 5 – KOORDINASI STAKEHOLDER (Link Terlampir).....	113
Milestone 6 – PEMBANGUNAN APLIKASI M-SINK (Link Terlampir) .....	113
Milestone 7 – PENGEMBANGAN APLIKASI IKD (Link Terlampir) .....	113
SURAT DUKUNGAN (Link Terlampir).....	114
REKOMENDASI BSSN (Link Terlampir) .....	114
VIDEO DUKCAPIL BELAJAR DAN DUKCAPIL MENYAPA MASYARAKAT (Link Terlampir) .....	114
FOTO PELATIHAN KEAMANAN INFORMASI (Link Terlampir) .....	113
KARTU KENDALI PROSES COACHING .....	115

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Proyek Perubahan .....	12
Gambar 2.	Rapat Pembentukan Tim Efektif .....	26
Gambar 3.	Surat Keputusan Tim Efektif .....	28
Gambar 4.	Rapat Penyusunan Rencana Kegiatan .....	29
Gambar 5.	Rapat Koordinasi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI.....	31
Gambar 6.	Rapat Koordinasi dengan Bappenas dan PT. Telkom .....	32
Gambar 7.	Rapat Koordinasi dengan Kemendikbudristek .....	33
Gambar 8.	Rapat Koordinasi dengan Kemensos .....	34
Gambar 9.	Rapat Koordinasi dengan Ditjen Pajak .....	36
Gambar 10.	Rapat Koordinasi dengan Ditjen Pajak .....	37
Gambar 11.	Rapat Koordinasi dengan Kemenkes .....	39
Gambar 12.	Rapat Koordinasi dengan Tim Sekretariat Stranas PK KPK dan Kemensos .....	40
Gambar 13.	Rapat Koordinasi dengan KPU RI .....	41
Gambar 14.	Rapat Koordinasi dengan TNP2K dan BKKBN.....	42
Gambar 15.	Rapat Koordinasi dengan BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan dan BKPM .....	44
Gambar 16.	Rapat Penyusunan Draft Kepmendagri .....	45
Gambar 17.	Kepmendagri tentang Penyelenggaraan Integrasi Data Kependudukan Prosedur tata kelola integrasi data.....	46
Gambar 18.	SOP Sinkronisasi Data .....	47
Gambar 19.	SOP Integrasi Data .....	47
Gambar 20.	Surat permintaan data kepada KPU dan surat penyerahan data dari KPU.....	49
Gambar 21.	Surat permintaan data kepada Kemendikbudristek dan surat penyerahan data dari Kemendikbudristek.....	50

Gambar 22.	Surat permintaan data kepada Kemensos dan surat penyerahan data dari Kemensos .....	51
Gambar 23.	Surat permintaan data kepada Kemenkes dan surat penyerahan data dari Kemenkes .....	52
Gambar 24.	Surat permintaan data kepada BPJS Kesehatan dan surat penyerahan data dari BPJS Kesehatan .....	53
Gambar 25.	Surat permintaan data kepada BPJS Ketenagakerjaan dan surat penyerahan data dari BPJS Ketenagakerjaan .....	54
Gambar 26.	Surat permintaan data kepada PLN dan surat penyerahan data dari PLN .....	55
Gambar 27.	Surat permintaan data kepada Kementan dan surat penyerahan data dari Kementan .....	56
Gambar 28.	Surat permintaan data kepada TNP2K dan surat penyerahan data dari TNP2K.....	57
Gambar 29.	Surat permintaan data kepada BKKBN dan surat penyerahan data dari BKKBN...59	
Gambar 30.	Surat permintaan data kepada Ditjen Pajak dan surat penyerahan data dari Ditjen Pajak .....	60
Gambar 31.	Surat permintaan data balikan kepada Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.....	61
Gambar 32.	Surat permintaan data balikan kepada Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.....	62
Gambar 33.	Surat permintaan data balikan kepada Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.....	63
Gambar 34.	Rapat Teknis Pembangunan Aplikasi M-SINK.....	64
Gambar 35.	Jendela login aplikasi M-SINK .....	67
Gambar 36.	Menu halaman pertama.....	67
Gambar 37.	Menu agregat perubahan data kementerian/Lembaga .....	68
Gambar 38.	Menu agregat perubahan data per wilayah.....	68
Gambar 39.	Menu Agregat Irisan Bantuan .....	69
Gambar 40.	Menu Agregat Analisa Data M-SINK .....	69
Gambar 41.	Rapat Teknis Pengembangan Aplikasi IKD .....	73
Gambar 42.	Desain User Interface Aplikasi IKD.....	73
Gambar 43.	Rapat Teknis dengan Pakar Cyber Security .....	74
Gambar 44.	Alur proses pendaftaran IKD .....	77
Gambar 45.	Grafik perubahan data kementerian/Lembaga.....	78

Gambar 46.	Rapat Koordinasi bersama 9 kementerian/Lembaga .....	81
Gambar 47.	Sosialisasi Integrasi Data melalui Dukcapil Belajar .....	82
Gambar 48.	Sosialisasi IKD bersama Balitbang Kemendagri .....	83
Gambar 49.	Sosialisasi Pelayanan IKD melalui Dukcapil Menyapa Masyarakat .....	84
Gambar 50.	Peta Awal Stakeholder sebelum Impelemntasi Proyek Perubahan .....	85
Gambar 51.	Peta Akhir Stakeholders setelah Implementasi Proyek Perubahan .....	85
Gambar 52.	Sosialisasi bersama KPU RI.....	87
Gambar 53.	Sosialisasi Melalui Dukcapil Belajar dan Dukcapil Menyapa Masyarakat.....	88
Gambar 54.	Sosialisasi di KJRI Perth Australia.....	88
Gambar 55.	Sosialisasi keamanan integrasi data dan IKD melalui Live Instagram .....	89
Gambar 56.	Testimoni / dukungan stakeholder internal dan eksternal .....	93
Gambar 57.	Pelatihan Awareness SNI ISO 9001, SNI ISO 27001, SNI ISO 20000-1 .....	95
Gambar 58.	Pelatihan Lead Auditor 27001 .....	96
Gambar 59.	Pelatihan COBIT .....	97
Gambar 60.	Pelatihan CDCP .....	98
Gambar 61.	Pelatihan ITIL .....	99
Gambar 62.	Pelatihan Internal Auditor .....	101
Gambar 63.	Praktek Internal Auditor .....	102
Gambar 64.	Surat Rekomendasi dari BSSN .....	108
Gambar 65.	Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor .....	109
Gambar 66.	Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta .....	110

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rekapitulasi Lahir, Mati dan Pindah Datang .....	3
Tabel 2.	Sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos ..	4
Tabel 3.	Sinkronisasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) .....	5
Tabel 4.	Sinkronisasi Data KPU .....	5
Tabel 5.	Perbandingan Kondisi Saat Ini dan Kondisi Ideal .....	6
Tabel 6.	Milestone Jangka Pendek (Sep-Des 2022) .....	16
Tabel 7.	Milestone Jangka Menengah (Jan-Jun 2023) .....	18
Tabel 8.	Milestone Jangka Panjang (Agt 2023 – Sep 2024) .....	18
Tabel 9.	Pemetaan Stakeholders Proyek Perubahan .....	20
Tabel 10.	Peta Sumber Daya dan Pengembangan .....	24
Tabel 11.	Rekapitulasi Data Desil 1 dan Desil 2 .....	58
Tabel 12.	Daftar User Aplikasi M-SINK .....	78
Tabel 13.	Rekapitulasi Pendaftaran IKD .....	79



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telepon  
(021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

---

**FORM PERSETUJUAN MENTOR**

**PKN TINGKAT II ANGGKATAN XXVIII TAHUN 2022**

Nama Peserta : Erikson P. Manihuruk, S.Kom, M.Si  
NDH : 20  
Instansi : Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kementerian Dalam Negeri

Nama Mentor : Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH  
NIP : 19690824 199903 1 001  
Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
No HP Mentor : 08121472124

Gagasan Perubahan : Integrasi Satu Data Kependudukan Dalam  
Mewujudkan Satu Data Indonesia

Disetujui oleh  
Mentor,

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH  
NIP. 19690824 199903 1 001

**LEMBAR PENGESAHAN  
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN**

JUDUL : INTEGRASI SATU DATA KEPENDUDUKAN DALAM  
MEWUJUDKAN SATU DATA INDONESIA

NAMA : ERIKSON P. MANIHURUK, S.KOM, M.SI

NIP : 19720510 199203 1 001

PANGKAT/GOLONGAN : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
INSTANSI : DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

JABATAN : DIREKTUR PENGELOLAAN INFORMASI  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

KELAS/KELOMPOK : B/II  
NOMOR DAFTAR : 20  
HADIR

Jakarta, Desember 2022

**Mentor**



**Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH**  
Pembina Utama (IV/e)  
NIP. 19690824 199903 1001

**Coach,**

**Ir. Gunawan, MA**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19600715 198803 1 001

**Peserta PKN Tingkat II  
Angkatan XXVIII Tahun 2022**



**Erikson P. Manihuruk, S.Kom, M.Si**  
Pembina Utama Muda / (IVc)  
NIP. 19720510 199203 1 001

**Penguji**

**Dr. Dadang Rukmana, SH, CES, DEA**  
Staf Ahli Menteri PUPR  
NIP. 19650701 199103 1 003

**PERNYATAAN KOMITMEN MENGIMPLEMENTASIKAN PROYEK  
PERUBAHAN PASCA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Nama                  | : Erikson P. Manihuruk, S.Kom, M.Si  |
| NIP                      | : 19720510 199203 1 001  |
| Pangkat Golongan/Ruangan | : Pembina Utama Muda (IV/c)  |
| Jabatan                  | : Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi<br>Kependudukan                    |
| <br>                     |  |
| Peserta PKN              | : Tingkat II Angkatan. XXVIII Tahun 2022   |
| Judul Proyek Perubahan   | : Integrasi Satu Data Kependudukan Dalam<br>Mewujudkan Satu Data Indonesia       |
| <br>                     |  |
| 2. Nama                  | : Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH   |
| NIP                      | : 19690824 199903 1001   |
| Pangkat Golongan/Ruangan | : Pembina Utama (IV/e)   |
| Jabatan                  | : Direktur Jendral Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri |

Dengan ini menyatakan komitmen sebagai berikut ;

1. Bahwa proyek perubahan yang merupakan indikator pencapaian hasil Pelatihan Kepemimpinan akan diintegrasikan dalam Sasaran Kinerja Pegawai, sehingga memenuhi keberlanjutan dalam mencapai *milestone* jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
2. Bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti target pencapaian *milestone* proyek perubahan jangka menengah karena sejalan dengan visi dan misi organisasi.
3. Akan melaporkan hasil implementasi proyek perubahan jangka menengah dan jangka panjang kepada penyelenggara pelatihan yang bersangkutan.

Demikian Surat Pernyataan Komitmen ini dibuat dengan sebenarnya dan bersedia untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta,    November 2022

Direktur Jenderal Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

**Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH**  
Pembina Utama (IV/e)  
NIP. 19690824 199903 1001

Peserta PKN Tingkat II  
Angkatan XXVIII Tahun 2022

**Erikson P. Manihuruk, S.Kom, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19720510 199203 1 001



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen. Dukcapil) merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi dari Ditjen Dukcapil adalah perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pendaftaran Penduduk (Dafduk), Pencatatan Sipil (Capil), Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Pemanfaatan Database Kependudukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan standar kualifikasi sumber daya manusia (SDM) pelaksana Administrasi Kependudukan (Adminduk) serta penyelenggaraan adminduk di daerah, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Ditjen Dukcapil, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sedangkan Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dit. PIAK) merupakan salah satu direktorat pada lingkup Ditjen. Dukcapil Kemendagri. Dit. PIAK mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Sedangkan fungsi Dit. PIAK, yaitu: (a) Penyiapan perumusan kebijakan; (b) Pelaksanaan kebijakan; (c) Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi; (d) Pelaksanaan penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil; (e) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; (f) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; (g) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi; (h) Pelaksanaan manajemen informasi; dan (i) Penyiapan bahan penyusunan

program dan anggaran di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pengelolaan dan pelayanan data kependudukan, pengelolaan Data Center dan Disaster Recovery Center, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, serta monitoring, evaluasi, dan dokumentasi.

Dit. PIAK merupakan pengelola hasil layanan adminduk. Output dari administrasi kependudukan adalah dokumen dan data kependudukan. Data kependudukan menjadi hal yang fundamental bagi seluruh instansi pemerintahan dalam menentukan arah kebijakan yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar ke empat di dunia, pada posisi Semester I tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia adalah 275,361,267 jiwa. Jumlah penduduk yang besar tersebut menjadikan administrasi kependudukan sudah seharusnya menjadi dasar dari semua pelayanan publik di Indonesia.

Sampai dengan saat ini, kementerian/lembaga (K/L) yang sudah bekerjasama dengan Dukcapil sejumlah 5,365 lembaga. Dari jumlah tersebut sebanyak 3,230 aktif mengakses data kependudukan. Akses data dimaksud untuk mengecek apakah NIK dan nama penduduk yang dilayani sesuai atau tidak dengan dokumen kependudukan, tetapi setelah itu tidak ada updating data akibat terjadinya pelayanan data kependudukan seperti kelahiran, kematian, peristiwa pindah datang, perkawinan dan perceraian.

Selama ini masih terjadi permasalahan terkait keakuratan data dasar yang digunakan dalam pelayanan publik seperti penduduk sudah meninggal dan telah diterbitkan akta kematian tetapi masih tercatat dan berstatus aktif, masih adanya data ganda dan data tidak standar (anomali). Juga sering ditemukan masih adanya data penerima bantuan yang ternyata memiliki kendaraan, sertifikat tanah, memiliki pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lain sebagainya akibat tidak terintegrasinya data antar K/L yang memberikan pelayanan publik.

Jumlah perubahan data penduduk karena peristiwa lahir, mati, pindah datang setiap harinya sangat tinggi seperti yang ada pada rekapitulasi di Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Lahir, Mati dan Pindah Datang

PERISTIWA KEPENDUDUKAN	TAHUN 2022					
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN
LAHIR	48.117	41.874	56.539	45.925	50.556	60.136
MATI	152.837	133.168	164.259	118.123	108.064	160.512
PINDAH DATANG	663.068	517.294	658.054	478.144	600.014	881.570

PERISTIWA KEPENDUDUKAN	TAHUN 2022					
	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	TOTAL
LAHIR	60.790	56.319	63.188	60.138	57.365	600.947
MATI	139.681	151.635	163.364	152.910	162.087	1.606.640
PINDAH DATANG	784.010	709.440	724.678	659.708	663.184	7.339.164

Sumber : Ditjen Dukcapil Tahun 2022

Perubahan data tersebut terjadi setiap hari, sehingga kegiatan pemutakhiran melalui sensus/coklit yang dilakukan dengan batas waktu tertentu tidak dapat menyelesaikan masalah keakuratan data, karena data terbaru hanya pada saat pelaksanaan sensus/coklit saja. Untuk waktu selanjutnya tidak ada informasi perubahan data yang masuk lagi. Dalam kaitannya dengan kualitas pelayanan publik, menurut Parasuraman, dkk dalam Fandy Tjiptono (1997) keandalan (reliability) adalah kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan.

Berdasarkan teori tersebut, maka diketahui bahwa keandalan dan keakuratan basis data yang digunakan dalam pelayanan publik berpengaruh pada kualitas pelayanan publik. Dikarenakan ketidaksinkronan dan kurangnya keakuratan data pelayanan publik maka diperlukan sinkronisasi dan integrasi data K/L khususnya pengelola data pelayanan publik dengan data kependudukan yang dilakukan oleh Ditjen. Dukcapil. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan menginformasikan data-data K/L tersebut yang berubah karena telah terjadi transaksi kependudukan lahir, mati, pindah, datang, perkawinan dan perceraian. Sehingga data dasar pelayanan publik yang dikelola oleh masing-masing K/L tersebut dapat dimutakhirkan setiap saat dan kualitas datanya semakin meningkat dan akurat. Melalui data yang akurat maka kualitas pelayanan publik kepada masyarakat akan semakin meningkat.

Diperlukan satu data kependudukan nasional yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. Keakuratan dan kemutakhiran data dapat tercapai ketika integrasi satu data kependudukan nasional yang memiliki standar data yang terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, terjamin keamanannya dan mudah diakses.

Berikut ini pada Tabel 2 merupakan contoh data yang telah disinkronisasi sehingga lebih akurat.

**Tabel 2. Sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos**

Tabel Sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos		
1	Data diterima	140,688,408
2	Data Ganda	3,995
3	Data Meninggal	597,791
4	Data Padan	138,585,318
5	Data Tidak Padan	1,496,555
6	Persentase	98.94 %

*Sumber: Ditjen Dukcapil Tahun 2022*

Pada Tabel 2 di atas, terlihat bahwa di dalam data DTKS sejumlah 597,791 penerima bantuan yang seharusnya dinonaktifkan karena sudah meninggal tetapi statusnya di DTKS masih aktif. Proses sinkronisasi ini sudah berlangsung berulang kali secara manual, dimana Kemensos menyerahkan datanya untuk dilakukan sinkronisasi kemudian setelah data selesai dan diserahkan kembali kepada Kemensos. Akan tetapi tidak ada kelanjutan proses integrasinya.

Contoh lainnya adalah sinkronisasi dengan BPJS Kesehatan seperti yang terlihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Sinkronisasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)

Tabel Sinkronisasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)		
1	Data diterima	87,053,683
2	Data Ganda	29,539
3	Data Meninggal	1,525,543
4	Data Padan	85,428,551
5	Data Tidak Padan	1,595,540
6	Persentase	98,17 %

Sumber: Ditjen Dukcapil Tahun 2022

Data peserta BPJS Kesehatan yang telah dilakukan sinkronisasi memiliki permasalahan serupa seperti yang terjadi di data Kemensos, yaitu adanya data ganda dan meninggal. Akan tetapi tidak ada kelanjutan proses integrasinya.

Tabel 4. Sinkronisasi Data KPU

Tabel Sinkronisasi Data KPU		
1	Data diterima	190,659,348
2	Data Ganda	2,688,196
3	Data Meninggal	2,438,210
4	Data Padan	178,369,943
5	Data Tidak Padan	7,155,369
6	Persentase	96.19%

Sumber: Ditjen Dukcapil Tahun 2022

Data pemilih hasil pemutakhiran berkelanjutan dari KPU yang telah disinkronisasikan dengan data kependudukan pada Tabel 4 di atas, masih terdapat data ganda dan data meninggal yang perlu ditindaklanjuti oleh KPU dengan menonaktifkan data-data tersebut. Hal ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yaitu pemanfaatan data kependudukan untuk efektifitas dan efisiensi kebijakan sektoral berbasis NIK. Hal ini diperlukan karena juga sekaligus menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Mencermati isu dan analisis lingkungan strategik berkenaan dengan gagasan integrasi satu data kependudukan nasional, maka dilakukan analisis permasalahan dengan hasil analisa sebagai berikut:

1. Sinkronisasi data telah dilakukan selama ini tetapi belum optimal;
2. Sinkronisasi saat ini masih bersifat ad-hoc, hanya berdasarkan keperluan dan permintaan khusus saja;
3. Integrasi data dengan K/L belum sistemik dan berkelanjutan;
4. Belum tersedia aplikasi monitoring integrasi data kependudukan;
5. Identitas Kependudukan Digital belum memiliki fungsi Satu Data Kependudukan.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan tersebut, terdapat gap yang tercipta apabila memperhatikan potret kondisi saat ini dibandingkan dengan kondisi ideal yang diharapkan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 5 di bawah ini.

**Tabel 5. Perbandingan Kondisi Saat Ini dan Kondisi Ideal**

Kondisi Saat Ini	Kondisi Ideal
Sinkronisasi data telah dilakukan selama ini tetapi belum optimal.	Sinkronisasi data dasar K/L yang telah disepakati dengan K/L.
Sinkronisasi saat ini masih bersifat ad hoc berdasarkan keperluan atau permintaan khusus.	Perubahan konsep sistem Integrasi data dengan SIAK Terpusat.
Belum ada aplikasi monitoring perubahan data K/L akibat terjadinya layanan kependudukan.	Pembangunan aplikasi monitoring perubahan data K/L akibat terjadinya layanan kependudukan.
Identitas Kependudukan Digital belum memiliki fungsi Satu Data Kependudukan.	Pengembangan dan implementasi fungsi satu data di Identitas Kependudukan Digital.
Integrasi data dengan K/L belum sistemik dan berkelanjutan.	Updating data K/L berdasarkan hasil pelayanan Dukcapil.

Memperhatikan pemetaan kondisi di atas, diindikasikan bahwa gap yang tercipta diakibatkan oleh:

1. Sinkronisasi belum optimal karena ada gap waktu proses dilakukannya sinkronisasi secara manual dengan waktu penggunaan data tersebut oleh K/L.

2. Sinkronisasi data yang selama ini dilakukan sebatas untuk memenuhi keperluan kementerian/lembaga di saat-saat tertentu saja, misalnya saat adanya program bantuan Set Top Box TV Digital, bantuan beras dan lain-lain, setelahnya tidak ada kelanjutan mengenai status dari penerima bantuan tersebut selanjutnya setelah sinkronisasi selesai dilakukan.
3. Belum tersedianya aplikasi monitoring pertukaran data layanan antara Ditjen Dukcapil dengan K/L
4. Belum lengkapnya fungsi pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital, yaitu belum ada fungsi satu data kependudukan nasional yang dapat digunakan pada saat mengakses layanan publik.
5. Belum terlaksananya proses integrasi satu data kependudukan nasional secara sistemik dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi gap antara pemetaan kondisi di atas, perlu dilakukan beberapa terobosan yang akan dilakukan dalam proyek perubahan yaitu:

1. Pembangunan bisnis proses sinkronisasi dan integrasi data kependudukan.
2. Perubahan konsep sistem integrasi dengan sistem SIAK terpusat.
3. Pembangunan dan implementasi aplikasi monitoring pertukaran data layanan.
4. Pengembangan dan implementasi fungsi integrasi data kependudukan pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital.

Terobosan ini dilakukan dalam kerangka koordinasi dan kolaborasi antara stakeholder internal maupun eksternal, terutama penerima manfaat integrasi satu data kependudukan nasional. Proyek perubahan ini akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

## 1.2 DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

Proyek perubahan diwujudkan yaitu integrasi Satu Data Kependudukan Nasional dalam mewujudkan Satu Data Indonesia. Integrasi data kependudukan dengan K/L diharapkan dapat menyediakan standar data yang menjadi rujukan karena satu data merujuk pada standar yang sama dalam hal konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi yang mendasari data kependudukan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa pemutakhiran data kependudukan sering menjadi isu utama dikarenakan dinamisnya perubahan data kependudukan tidak diiringi dengan kecepatan pembaruan data di K/L. Hal ini mengakibatkan kurang akuratnya data penduduk di K/L sehingga berdampak pada tidak tercapainya tujuan dan sasaran program K/L yang ditujukan kepada penduduk (by name – by address).

Integrasi data yang saat ini telah dilakukan oleh K/L dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen. Dukcapil Kemendagri) masih bersifat ad-hoc sesuai kebutuhan setiap program dari K/L dan belum dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan. Masing-masing K/L memiliki data sendiri-sendiri meski telah menjadikan NIK sebagai acuan data kependudukan. Demikian pula dengan aspek keamanan data penduduk hasil integrasi data kependudukan perlu diperhatikan mengingat tanggungjawab kerahasiaan data penduduk melekat pada K/L yang telah menerima data kependudukan. Selain itu, hingga saat ini belum ada satu data kependudukan nasional yang sifatnya sistemik dan berkelanjutan yang dapat dimanfaatkan juga oleh penduduk secara langsung (misalnya melalui aplikasi berbasis mobile/HP) ketika mengakses layanan publik.

Padahal menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa data kependudukan menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait lainnya dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal (Undang-Undang 2013). Hal ini sejalan dengan kebijakan yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu

Data Indonesia yang menegaskan bahwa diperlukan satu data sebagai standar data yang dapat dibagipakaikan dan diintegrasikan untuk kebutuhan internal pemerintah maupun eksternal seperti pelayanan publik (Peraturan Presiden 2019).

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan satu data kependudukan nasional yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. Keakuratan dan kemutakhiran data dapat tercapai ketika integrasi satu data kependudukan nasional yang memiliki standar data yang terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, terjamin keamanannya dan mudah diakses. Untuk itu Proyek Perubahan yang diusulkan berkenaan dengan integrasi satu data kependudukan nasional untuk mewujudkan Satu Data Indonesia.

Terdapat beberapa pemahaman atau definisi operasional yang dimaksudkan dalam usulan Proyek Perubahan ini, yaitu:

1. Sinkronisasi data kependudukan dengan data K/L adalah upaya menyandingkan dan menyesuaikan data lembaga pengguna dengan data kependudukan.
2. Integrasi data adalah menyatukan database-database yang berbeda ke dalam satu sistem.
3. Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

## **1.3 TUJUAN DAN MANFAAT**

### **1.3.1 Tujuan**

Proyek perubahan ini dilakukan dalam rangka mengintegrasikan satu data kependudukan nasional yang dapat digunakan oleh K/L sebagai bentuk perwujudan kebijakan Satu Data Indonesia, maka tujuan pencapaian kegiatan ini disusun sesuai periode/tahapan sebagai berikut:

1. Jangka Pendek
  - a. Tersedianya kebijakan sistem sinkronisasi dan integrasi data kependudukan dengan Kementerian/Lembaga
  - b. Tersinkronisasinya data dasar pelayanan publik pada 6 K/L
  - c. Terbangunnya konsep sistem integrasi data dengan SIAK Terpusat
  - d. Terbangunnya aplikasi monitoring perubahan data K/L akibat terjadinya layanan kependudukan
  - e. Terbangunnya integrasi data melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital untuk memuat fungsi Satu Data Kependudukan.
  - f. Terlaksananya uji coba penerapan identitas kependudukan digital di pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Jangka Menengah
  - a. Tersinkronisasinya data dasar pelayanan publik pada 10 K/L
  - b. Terlaksananya uji coba pertukaran informasi perubahan data dengan K/L melalui web service
  - c. Terlaksananya uji coba identitas kependudukan pada seluruh ASN di Indonesia
3. Jangka Panjang
  - a. Tersedianya sistem monitoring pertukaran data yang secara otomatis menjalankan integrasi data.
  - b. Tersedianya aplikasi Identitas Kependudukan Digital yang menjangkau seluruh penduduk Indonesia.
  - c. Terbangunnya komitmen bersama pemangku kepentingan untuk menjadikan satu data kependudukan nasional sebagai dasar integrasi data kependudukan.

### 1.3.2 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan proyek perubahan ini dilihat dari beberapa perspektif, yaitu:

1. Bagi peserta selaku Project Leader:  
Meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajerial terutama dalam mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi

- tim pelaksana proyek. Manfaat selanjutnya adalah membangun kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder, serta pengembangan strategi kepemimpinan.
2. Institusi yaitu Dit. PIAK dan Ditjen Dukcapil Kemendagri:
    - a. Mewujudkan salah satu tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan yaitu menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait lainnya dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
    - b. Mengoptimalkan kinerja Dit. PIAK dan Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam pengelolaan dan pelayanan data kependudukan yang berkualitas sehingga dapat memberikan layanan terbaik bagi K/L terutama bagi publik.
  3. Pemangku kepentingan K/L pengguna hasil integrasi satu data kependudukan nasional.
    - a. Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui integrasi satu data kependudukan nasional.
    - b. Mendorong penggunaan data kependudukan yang bersumber dari Ditjen Dukcapil Kemendagri sebagai rujukan utama satu data kependudukan nasional.
    - c. Memudahkan proses identifikasi penduduk dalam berbagai program dan kegiatan K/L.
  4. Masyarakat


Masyarakat dapat melakukan verifikasi data secara mandiri pada saat mendapatkan layanan publik melalui identitas kependudukan digital.

## **1.4. MANAJEMEN PROYEK PERUBAHAN**

### **1.4.1 Manajemen Sumber Daya Manusia**

Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui pembentukan Tim Efektif. Berdasarkan pembentukan tim

maka berikut ini pada Gambar 1 merupakan struktur organisasi pelaksana dan tim efektif.



Gambar 1. Struktur Organisasi Proyek Perubahan

### 1.4.2 Tugas dan Kewenangan Tim Efektif

Berikut ini merupakan pembagian tugas dan kewenangan dari tim efektif yang telah dibentuk:

1. Pengarah  
Memberikan arahan kepada Project Leader dan juga kepada tim efektif terkait pelaksanaan proyek perubahan, terutama dalam penyelesaian setiap tahapan serta milestone yang harus dicapai.
2. Project Leader  
Memimpin tim efektif untuk melaksanakan seluruh tahapan, mulai dari jangka pendek, menengah dan panjang. Seluruh tanggungjawab pelaksanaan Proyek Perubahan berada pada Project Leader.
3. Sekretariat  
Menjalankan tugas dan fungsi kesekretariatan termasuk mendokumentasikan berbagai kegiatan pada setiap tahapan. Seluruh dokumentasi proses direkam dan disajikan dengan baik pada dokumen Laporan Pelaksanaan Proyek Perubahan.

4. Tim Sinkronisasi Data Kependudukan  
Menjalankan tugas dan fungsi sinkronisasi atau integrasi data kependudukan dengan K/L. Proses integrasi data mengacu pada Satu Data Indonesia serta acuan tata kelola data yaitu DAMA International.
5. Tim Sistem dan Aplikasi  
Menjalankan tugas dan fungsi pembangunan dan pengembangan aplikasi monitoring serta penambahan fungsi satu data pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Seluruh tahapan dari analisis dan desain hingga ujicoba aplikasi menjadi tanggungjawab dari tim ini.
6. Tim Perangkat Keras dan Jarkomdat  
Menjalankan tugas dan fungsi untuk menyediakan perangkat keras serta jarkomdat agar pembangunan aplikasi serta proses integrasi dapat berjalan dengan baik.
7. Tim Audit Internal ISO 27001 Ditjen Dukcapil  
Menjalankan tugas dan fungsi pengendalian dan audit untuk menjamin keamanan data dan informasi yang diintegrasikan dengan K/L. Selain itu juga tim ini akan mengevaluasi keseluruhan pelaksanaan Proyek Perubahan.

### **1.4.3 Manajemen Anggaran**

Dalam mendukung pelaksanaan proyek perubahan, kegiatan ini didukung oleh pendanaan APBN yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022.

# BAB II

## RENCANA PROYEK PERUBAHAN

### 2.1 OUTPUT KUNCI

Output kunci dari pelaksanaan proyek perubahan ini dapat dipetakan menurut periode pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut:

1. Jangka Pendek (Minggu IV September – Minggu III Desember 2022)
  - a. Kebijakan integrasi data kependudukan.
  - b. Hasil sinkronisasi data pada 6 K/L.
  - c. Hasil integrasi data kependudukan dengan SIAK Terpusat.
  - d. Aplikasi monitoring.
  - e. Aplikasi identitas digital.
2. Jangka Menengah (Januari – Juli 2023)
  - a. Sinkronisasi data pada 10 K/L.
  - b. Integrasi data 10 K/L.
  - c. Pengembangan aplikasi.
  - d. Penerapan Identitas Kependudukan Digital pada ASN.
3. Jangka Menengah (Agustus – Desember 2023)
  - a. Pemanfaatan aplikasi secara optimal.
  - b. Penduduk wajib KTP-el menggunakan Identitas Kependudukan Digital.
  - c. Integrasi data dalam untuk 50 K/L.

Tercapainya output kunci jangka menengah dan jangka panjang di atas, diharapkan dapat menandai tercapainya outcome proyek perubahan ini, yaitu:

1. K/L dan Dinas Dukcapil Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan monitoring perkembangan atas perubahan data K/L karena terjadinya pelayanan data kependudukan melalui aplikasi monitoring.
2. Masyarakat dapat melakukan verifikasi secara mandiri dan secara sadar melakukan pertukaran data mandiri pada saat proses verifikasi data pelayanan publik.
3. Terbangunnya satu data kependudukan sebagai dasar integrasi data kependudukan.

## **2.2 TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN**

Tahapan Implementasi Proyek Perubahan akan dibagi kedalam 3 (tiga) tahapan yaitu Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang yang direncanakan akan diimplementasikan sesuai dengan tabel-tabel berikut ini.

Tabel 6. Milestone Jangka Pendek (Sep-Des 2022)

No	Kegiatan	Output
<b>I. Perencanaan Proyek Perubahan</b>		
1	Pembentukan Tim Integrasi Satu Data Kependudukan: 1. Penetapan SK Tim 2. Kick-off Meeting pembukaan proyek perubahan	SK Tim dan notulensi
2	Penyusunan Rencana Kegiatan 1. Rapat penyusunan rencana kegiatan proyek perubahan 2. Rapat penetapan rencana kegiatan proyek perubahan	Rencana kerja
3	Koordinasi dengan Stakeholder Internal dan Eksternal 1. Rapat koordinasi dengan internal Kemendagri 2. Rapat koordinasi dengan eksternal: a. KPU b. Kemensos c. Kemenkes d. Kemendikbudristek e. BPJS Kesehatan f. BPJS Ketenagakerjaan	Mekanisme Sinkronisasi
<b>II. Pembangunan Aplikasi dan Integrasi Data</b>		
4	Penyusunan Kebijakan Sinkronisasi dan Integrasi Data 1. Rapat penyusunan 2. Rapat pengesahan	Kepmendagri integrasi data kependudukan
5	Sinkronisasi data 6 K/L	Hasil sinkronisasi data
6	Pembangunan Aplikasi Monitoring Pertukaran Data Layanan 1. Analisis kebutuhan dan desain sistem 2. Pembangunan aplikasi monitoring 3. Ujicoba dan instalasi	Aplikasi monitoring
7	Aplikasi Identitas Kependudukan Digital terintegrasi dengan K/L 1. Analisis kebutuhan dan desain sistem 2. Pengembangan IKD Ujicoba dan instalasi	Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
8	Implementasi Integrasi Satu Data Kependudukan 1. KPU 2. Kemensos 3. Kemenkes 4. Kemendikbudristek 5. BPJS Kesehatan 6. BPJS Ketenagakerjaan	Hasil integrasi data kependudukan

	Waktu												Stakeholder
	Okt				Nov				Des				
	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	
	■	■											Internal : Ditjen Dukcapil
	■	■											Internal : Ditjen Dukcapil
	■	■											1. Internal : Ditjen Dukcapil 2. Eksternal : a. KPU b. Kemensos c. KemenKes d. KemenDikbudRistek e. BPJS Kesehatan f. BPJS Ketenagakerjaan
	■	■	■	■									Internal : Ditjen Dukcapil
		■	■	■	■	■	■	■					Internal : Ditjen Dukcapil Eksternal : K/L
		■	■	■	■	■	■	■					Internal : Ditjen Dukcapil Eksternal : K/L
		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Internal : Ditjen Dukcapil
								■	■	■	■	■	Eksternal: 1. KPU 2. Kemensos 3. Kemenkes 4. Kemendibudristek 5. BPJS Kesehatan 6. BPJS Ketenagakerjaan

Tabel 7. Milestone Jangka Menengah (Jan-Jun 2023)

No	Kegiatan	Output
1	Sinkronisasi data 10 K/L	Hasil sinkronisasi data
2	Pengembangan aplikasi monitoring pertukaran data layanan	Pengembangan aplikasi
3	Ujicoba aplikasi Identitas Kependudukan Digital pada seluruh ASN di Indonesia	Implementasi IKD pada beberapa layanan publik
4	Integrasi satu data kependudukan nasional pada 10 (sepuluh) K/L	Integrasi data kependudukan pada 10 K/L

Tabel 8. Milestone Jangka Panjang (Agt 2023 – Sep 2024)

No	Kegiatan	Output
1	Optimalisasi sistem monitoring pertukaran data	Penggunaan aplikasi secara optimal
2	Aplikasi Identitas Kependudukan Digital yang menjangkau seluruh penduduk Indonesia	Penduduk wajib KTP-el menggunakan IKD
3	Komitmen bersama pemangku kepentingan untuk menjadikan satu data kependudukan nasional sebagai dasar integrasi data kependudukan	50 K/L mengintegrasikan data dalam Satu Data Kependudukan Nasional

	Waktu						Stakeholder
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
							Internal Eksternal
							Internal Eksternal
							Internal Eksternal
							Internal Eksternal

	Waktu						Stakeholder
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
							Internal Eksternal
							Internal Eksternal
							Internal Eksternal

## 2.3 IDENTIFIKASI AWAL STAKEHOLDER

Berikut ini pada Tabel 8 merupakan hasil identifikasi stakeholder atau pemangku kepentingan yang turut serta dalam pelaksanaan proyek perubahan ini. Hasil identifikasi ini menggambarkan jenis serta peran dari masing-masing stakeholder, baik internal Kemendagri maupun yang berasal dari eksternal.

Tabel 9. Pemetaan Stakeholders Proyek Perubahan

No	Stakeholders	Peran	Keterangan
Stakeholder Internal			
1	Setjen Kemendagri	Promoters	Manage Closely
2	Ditjen Dukcapil	Promoters	Manage Closely
3	Ditjen Bina Pemdes	Promoters	Manage Closely
4	Ditjen Bina Adwil	Promoters	Manage Closely
5	Ditjen Otda	Promoters	Manage Closely
6	Ditjen Polpum.	Promoters	Manage Closely
7	Dinas Dukcapil Provinsi	Promoters	Manage Closely
8	Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota	Promoters	Manage Closely
Stakeholder Eksternal			
1	Komisi Pemilihan Umum	Promoters	Manage Closely
2	Kementerian Sosial	Promoters	Manage Closely
3	Kementerian Kesehatan	Promoters	Manage Closely
4	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Promoters	Manage Closely
5	BPJS Kesehatan	Promoters	Manage Closely
6	BPJS Ketenagakerjaan	Promoters	Manage Closely
7	Badan Siber dan Sandi Negara	Latent	Keep Satisfied
8	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Latent	Keep Satisfied
9	Kementerian PPN/Bappenas RI	Latent	Keep Satisfied
10	Stranas Pencegahan Korupsi	Latent	Keep Satisfied
11	Lembaga Swadaya Masyarakat	Defenders	Keep Informed
12	Masyarakat pemerhati keamanan data	Apathetics	Monitor
13	Masyarakat pemerhati kependudukan	Apathetics	Monitor

Berdasarkan pembagian peran yang ada, maka berikut ini merupakan strategi komunikasi atau mobilisasi yang akan digunakan dalam membangun koordinasi dan kolaborasi pada proyek perubahan ini.

**1. Latents**

- a. Strategi Komunikasi: keep satisfied untuk memperoleh titik temu dan dukungan untuk membangun komitmen dan kolaborasi
- b. Pola interaksi: dialog interaktif, rapat koordinasi/FGD, pelibatan dalam kegiatan integrasi data, update progress kegiatan

**2. Promoters**

- a. Strategi komunikasi: manage closely untuk memperoleh dukungan, mendapatkan arahan dan masukan kebijakan
- b. Pola interaksi: pelibatan langsung, rapat pimpinan, rapat teknis dan monitoring bersama

**3. Defenders**

- a. Strategi komunikasi: keep informed memperoleh dukungan, input penyempurnaan, dan pengembangan
- b. Pola interaksi: sosialisasi, diseminasi, publikasi media sosial, komunikasi melalui medsos dan saluran resmi Ditjen Dukcapil

**4. Apathetics**

- a. Strategi komunikasi: monitor untuk minimal effort.
- b. Pola interaksi: interaksi pasif, informasi hasil dan komunikasi melalui media sosial.

## **2.4 RENCANA STRATEGI PEMASARAN**

Dalam upaya mendukung pelaksanaan kegiatan proyek perubahan, maka diperlukan strategi pemasaran sektor publik yang tepat guna mendapatkan dukungan yang optimal dari berbagai macam stakeholder. Marketing sektor publik, atau pemasaran di lingkungan organisasi pemerintah adalah suatu pendekatan dalam rangka meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan organisasi. Rencana strategi yang akan diterapkan pada proyek perubahan ini adalah marketing mix - 4PIC (Product, Price, Promotion, Place, dan Customer) dari Potter.

Pemetaan elemen dalam pemasaran sektor publik pada proyek perubahan ini adalah sebagai berikut:

1. *Product*
  - a. Kepmendagri integrasi data kependudukan
  - b. Hasil sinkronisasi data dengan 6 K/L
  - c. Integrasi data hasil sinkronisasi dengan SIAK Terpusat
  - d. Aplikasi monitoring integrasi data pelayanan dengan data K/L.
  - e. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital.
2. *Price*
  - a. Dukungan regulasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
  - b. Komitmen menyediakan rujukan data kependudukan nasional.
  - c. Layanan publik tidak dikenakan biaya.
3. *Place*
  - a. Penduduk dapat mengakses dengan mudah melalui aplikasi IKD.
  - b. Integrasi data dapat dilakukan dimana saja dan berkelanjutan serta dapat dimonitor melalui aplikasi monitoring pertukaran data.
4. *Promotion*
  - a. Sosialisasi
  - b. Diseminasi
  - c. Media Sosial
  - d. Poster Digital
5. *Customer*
  - a. Kementerian Dalam Negeri
  - b. K/L yang melakukan integrasi data
  - c. Badan Siber dan Sandi Negara
  - d. Badan Riset dan Inovasi Nasional
  - e. Lembaga Swadaya Masyarakat
  - f. Masyarakat pemerhati keamanan data
  - g. Masyarakat pemerhati kependudukan

## 2.5 IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA DAN SOLUSINYA

### A. Identifikasi Kendala dan Masalah

Berikut ini merupakan hasil identifikasi potensi kendala dan masalah yang mungkin terjadi dalam kegiatan proyek perubahan ini:

1. Rencana koordinasi dan kolaborasi yang tidak berjalan sesuai dengan rencana.
2. Teknis implementasi aplikasi.
3. Teknis integrasi data kependudukan dengan K/L

### B. Resiko Yang Harus Diantisipasi

Sedangkan resiko yang harus diantisipasi dalam kegiatan proyek perubahan ini:

1. Gagalnya koordinasi dan kolaborasi.
2. Tidak terlaksananya implementasi aplikasi.
3. Integrasi data kependudukan tidak berjalan optimal.

### C. Mengatasi Kendala

Untuk mengatasi potensi kendala serta resiko yang ada maka alternatif solusi yang akan dilakukan pada proyek perubahan ini yaitu:

1. Membangun komunikasi yang baik terutama dengan eksternal.
2. Menyiapkan aplikasi dengan sebaik-baiknya dan mengoptimalkan potensi yang ada.
3. Mempersiapkan proses integrasi data secara baik.

## 2.6 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Beberapa faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan proyek perubahan yaitu:

1. Komitmen pimpinan untuk mendukung integrasi satu data kependudukan nasional demi terwujudnya Satu Data Indonesia.
2. Dukungan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terutama keinginan untuk mendapatkan data kependudukan terbaru dan valid.
3. Ketersediaan sumber daya untuk pelaksanaan proyek perubahan ini.
4. Dukungan dari pemilik data di K/L.
5. Kesiapan tim internal selaku pelaksana proyek perubahan ini. Faktor kunci keberhasilan ini didukung dengan sumber daya yang ada dan rencana pengembangan dalam rangka pelaksanaan proyek perubahan seperti pada Tabel 9 berikut ini.

Tabel 10. Peta Sumber Daya dan Pengembangan

No	Jenis Sumber Daya	Saat Ini	Pengembangan
1	Sumber Daya Manusia	Terdapat SDM yaitu ASN di Dit PIAK dan juga tim teknis dari penyedia	Pakar/Praktisi Nasional
2	Sumber Daya Anggaran	Terdapat anggaran pengelolaan data	Memfaatkan anggaran yang ada
3	Sumber Daya Alat	Tersedia sarana dan prasarana termasuk tersedia pusat data dan pusat data cadangan Data Kependudukan Nasional	Tersedia fasilitas untuk pengembangan sistem atau aplikasi

No	Jenis Sumber Daya	Saat Ini	Pengembangan
4	Sumber Daya Informasi	Tersedia data kependudukan nasional pada SIAK Terpusat	Kesepakatan dengan K/L terkait data yang akan diintegrasikan
5	Sumber Daya Kebijakan dan Tata Kelola	<p>UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2006 tentang Adminduk</p> <p>UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</p> <p>Perpres No. 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi</p> <p>Perpres No. 39 Tahun 2019 ttg Satu Data Indonesia</p> <p>Perpres No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati</p> <p>Permendagri No. 95 Tahun 2019 tentang SIAK</p> <p>Permendagri No. 57 Tahun 2021 tentang SMKI Adminduk</p> <p>Permendagri No. 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital</p>	Kepmendagri Integrasi Data Kependudukan

# BAB III


## PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

### 3.1 CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN

Capaian proyek perubahan tentang Integrasi Satu Data Kependudukan untuk Mewujudkan Satu Data Indonesia untuk tahapan jangka pendek yang dilaksanakan dalam jangka waktu 2 bulan 2 minggu, yaitu dari minggu ke-4 bulan September hingga minggu ke-1 Desember 2022 dapat dideskripsikan sebagaimana penjelasan berikut ini

#### 3.1.1 Membentuk Tim Efektif

Rapat pendahuluan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan anggota, sekaligus memetakan dan menentukan pembagian tugas. Rapat persiapan Pembentukan Tim Efektif Integrasi Satu Data Kependudukan untuk Mewujudkan Satu Data Indonesia diselenggarakan pada tanggal 26 September 2022 yang dihadiri oleh pegawai di lingkup Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.




Gambar 2. Rapat Pembentukan Tim Efektif

Dalam rapat disepakati untuk membagi Tim ke dalam 4 kelompok dengan susunan tim dan pembagian tugas sebagai berikut:

1. Tim Sinkronisasi Data Kependudukan
  - a. Melakukan sinkronisasi database kependudukan dengan data kementerian/lembaga
  - b. Melakukan integrasi data hasil sinkronisasi dengan database layanan kependudukan
2. Tim Sistem dan Aplikasi
  - a. Mengembangkan dashboard integrasi data kependudukan
  - b. Mengembangkan aplikasi identitas kependudukan digital
  - c. Integrasi data hasil sinkronisasi ke dalam aplikasi identitas kependudukan digital
  - d. Melaksanakan uji coba aplikasi
3. Tim Perangkat Keras dan Jaringan Komunikasi Data
  - a. Memelihara perangkat keras yang digunakan untuk proses sinkronisasi data dan pengembangan aplikasi
  - b. Memastikan kondisi jaringan komunikasi data di Data Center dan Data Recovery Center tetap berfungsi
4. Tim Audit Internal ISO 27001 Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - a. Melakukan tinjauan dokumen
  - b. Menyusun daftar yang harus diperiksa
  - c. Melaksanakan audit
  - d. Menyusun laporan

Tindak lanjut atas rapat ini adalah dengan ditandatanganinya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470.05-4070 Dukcapil Tahun 2022 tentang Tim Efektif Pelaksanaan Integrasi Satu Data

Kependudukan Dalam Rangka Mewujudkan Satu Data Indonesia oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 27 September 2022. Salinan SK tersebut dapat dilihat pada Bukti Proper I.



Gambar 3. Surat Keputusan Tim Efektif

Setelah menyusun Tim Efektif, kemudian melakukan identifikasi data-data yang akan dilakukan sinkronisasi dan integrasi dengan data kependudukan dilanjutkan dengan menyusun draft surat permintaan data kepada stakeholder sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum RI
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
3. Kementerian Sosial
4. Kementerian Kesehatan
5. BPJS Kesehatan
6. BPJS Ketenagakerjaan
7. PLN

8. Kementerian Pertanian
9. TNP2K
10. BKKBN
11. Ditjen Pajak
10. Permintaan Data Balik Badan Koordinasi Penanaman Modal, ATR/BPN dan Polri ke Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

### 3.1.2 Penyusunan Rencana Kegiatan

Setelah terbentuknya Tim Efektif Pelaksanaan Integrasi Satu Data Kependudukan Dalam Rangka Mewujudkan Satu Data Indonesia, maka dilaksanakan rapat untuk menyusun dan merumuskan rencana pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2022. Rancangan kerja dapat dilihat pada Bukti Proper II



Gambar 4. Rapat Penyusunan Rencana Kegiatan

### 3.1.3 Koordinasi dengan Stakeholder Internal dan Eksternal

Sesuai dengan konsep sinkronisasi dan integrasi data, maka dibutuhkan data-data yang dikelola oleh stakeholder yang akan diintegrasikan dengan data kependudukan. Untuk memperoleh data-data tersebut diperlukan koordinasi dan kolaborasi melalui penyampaian surat permintaan data, kemudian dilaksanakan rapat dan diskusi teknis dengan stakeholder terkait untuk membahas sinkronisasi dan integrasi data. Selain itu dilakukan pula koordinasi dengan pimpinan dan stakeholder lainnya yang memiliki peran penting untuk mendukung kegiatan ini baik dari sisi kebijakan maupun perencanaan anggaran dan dukungan teknologi. Hasil dari koordinasi dengan pimpinan dan para stakeholder adalah sebagai berikut:

#### **Stakeholder Internal:**

1. Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri  
Pada tanggal 27 September 2022, dilakukan koordinasi Bapak John Wempi Wetipo Wakil Menteri Dalam Negeri. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Direktur PIAK dan Tim Teknis Direktorat PIAK untuk memperoleh arahan dari Bapak Wamen. Bapak Wamen memberikan arahan bahwa sinkronisasi dan integrasi data kependudukan pada saat ini merupakan kunci dan solusi dari permasalahan-permasalahan data yang selalu terjadi terutama masalah data pemilih baik Pemilu maupun Pilkada Serentak khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat.  
Bapak Wamen menyampaikan bahwa dalam rangka menghadapi persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, sangat penting untuk meningkatkan cakupan perekaman KTP-el di Papua dan Papua Barat. Hal tersebut berkaitan dengan selalu diterapkannya sistem noken di Papua setiap dilaksanakannya Pemilu. Sistem noken dipandang sebagai pembodohan masyarakat karena tidak memberikan masyarakat kesempatan untuk memilih sendiri calon Presiden/Wapres, kepala daerah dan wakil rakyat serta merugikan calon para kepala daerah dan wakil rakyat yang berkompeten.

Dengan meningkatnya cakupan perekaman KTP-el dan diterapkannya sistem integrasi data diharapkan sistem demokrasi di Indonesia umumnya dan di Provinsi Papua dan Papua Barat khususnya akan menjadi lebih baik.



Gambar 5. Rapat Koordinasi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI

### Stakeholders Eksternal

#### 2. Bappenas dan PT. Telkom

Pada tanggal 26 September 2022, dilaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sesditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Bappenas, Direktur Utama PT Telkom dan Direktur Digital Business PT. Telkom. Rapat membahas tentang ekonomi digital. Terlaksananya ekonomi digital sangat berkaitan dengan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi dengan berbagai kementerian/lembaga.

Pertumbuhan ekonomi digital pada saat ini sangat pesat sehingga membutuhkan pembuktian identitas, otorisasi dan otentikasi data kependudukan secara digital. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini mengembangkan identitas kependudukan digital yang bertujuan selain untuk memberikan identitas kepada penduduk juga untuk mendukung pelaksanaan ekonomi digital di Indonesia. Selain itu diperlukan integrasi antar lembaga dengan data penduduk sebagai basis nya.

## RAPAT KOORDINASI bersama Bappenas dan PT. Telkom




Gambar 6. Rapat Koordinasi dengan Bappenas dan PT. Telkom

3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
Pada tanggal 29 September 2022, Tim Efektif melakukan koordinasi melalui rapat teknis dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Rapat membahas tentang perpanjangan perjanjian kerjasama antara Ditjen Dukcapil

dengan Pusdatin Kemendikbud dan beberapa permohonan data dari Pusdatin Kemendikbud kepada Ditjen Dukcapil termasuk sinkronisasi dan integrasi data.

Rapat dihadiri oleh Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Ibu Christina Lilik, Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Abdul Hakim dari Pusdatin Kemendikbud, Biro Hukum Pusdatin, Tim Teknis Pusdatin Kemendikbud dan Tim Teknis Dit. PIAK Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Gambar 7. Rapat Koordinasi dengan Kemendikbudristek

Kesimpulan rapat tersebut adalah Pusdatin Kemendikbud akan mengirim surat terkait permintaan data agregat jumlah perkelompok umur setiap kabupaten/kota dan akan menindaklanjuti arahan Direktur PIAK untuk melakukan integrasi data.

#### 4. Kementerian Sosial

Pada tanggal 7 Oktober 2022, dilaksanakan pertemuan dengan Kementerian Sosial. Rapat membahas tentang sinkronisasi dan integrasi data, serta rencana menurunkan tim percepatan perekaman KTP-el di Provinsi Papua.

Rapat dihadiri oleh Staf Khusus Kementerian Sosial, Kapusdatin Kementerian Sosial, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Direktur Pendaftaran Penduduk, Tim Teknis Pusdatin Kementerian Sosial dan Tim Teknis Direktorat PIAK Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Rapat Koordinasi dengan Kemensos

Gambar 8. Rapat Koordinasi dengan Kemensos

Untuk meningkatkan akurasi data penduduk Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan Kementerian Sosial melakukan jemput bola perekaman KTP-el ke daerah-daerah tertinggal di Provinsi Papua. Penduduk yang melakukan perekaman KTP-el sekaligus diberikan bantuan oleh Kementerian Sosial.


Dengan meningkatnya cakupan perekaman KTP-el di Provinsi Papua, maka keakuratan data penerima bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial juga akan meningkat. Kemudian akan dilakukan proses sinkronisasi data antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data kependudukan yang dilanjutkan dengan integrasi dengan data layanan kependudukan.

5. Direktorat Jenderal Pajak

Rapat dengan Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada tanggal 19 Oktober 2022 dilaksanakan rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak melalui zoom meeting. Rapat dihadiri oleh Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan Ditjen Pajak dan Tim Teknis Direktorat PIAK. Rapat membahas kebutuhan Ditjen Pajak pada anggota keluarga dari data yang sudah meninggal untuk kebutuhan mencari ahli waris dari pemilik NPWP tersebut, pembahasan dilanjutkan dengan penjelasan solusi dari pemenuhan Ditjen Pajak tersebut adalah dengan menyepakati dasar data untuk disinkronisasikan kemudian dilanjutkan dengan proses integrasi sehingga Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mengirimkan informasi pemilik NPWP yang sudah terbit akta kematiannya, juga termasuk kelahiran, pindah datang, perkawinan dan perceraian.

# Ditjen Pajak

Rapat ke-1



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN**  
JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 46-47 JAKARTA 12130 TELEPON (021) 5250268 FAKS (021) 52970832  
LAMARAN www.pajak.go.id LUKSUSAN PERFORMANSI DAN PENGUSAHA KRISIS PAJAK (021) 1500200, SURTEL  
pengkuan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : UND-150/PJ.10/2022 15 Oktober 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Revisi Jadwal Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Konsinyasi Kebutuhan Data Eksternal

Yth. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sehubungan dengan Undangan Direktur Data dan Informasi Perpajakan nomor UND-145/PJ.10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 hal Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Konsinyasi Kebutuhan Data Eksternal, dengan ini disampaikan perubahan rapat dimaksud dengan rincian sebagai berikut:

**semula:**  
hari, tanggal : Kamis, 13 Oktober 2022  
waktu : pukul 09.00 WIB s.d selesai  
media : aplikasi Zoom Cloud Meetings  
dengan meeting ID: 975 7852 2378 dan passcode: DJP10

**menjadi:**  
hari, tanggal : Rabu, 19 Oktober 2022  
waktu : pukul 14.00 WIB s.d selesai  
media : aplikasi Zoom Cloud Meetings  
dengan meeting ID: 975 7852 2378 dan passcode: DJP10

Atas perhatian dan kerja sama Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan diucapkan terima kasih.


Direktur,  
  
Ditandatangani secara elektronik  
Daslo Ledyanto

Gambar 9. Rapat Koordinasi dengan Ditjen Pajak

Rapat yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 November 2022 melalui zoom meeting, dihadiri oleh Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Tim Teknis Direktorat PIAK, Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dari Ditjen Pajak.

Rapat membahas tentang pelaksanaan penerapan NIK menggantikan NPWP sehingga dibutuhkan pemutakhiran data secara mandiri oleh wajib pajak yang datanya termasuk ke dalam kelompok tidak padan dengan data kependudukan. Direktur PIAK menjelaskan bahwa hal tersebut dapat disolusikan melalui penerapan identitas kependudukan digital yang sebelumnya harus telah diintegrasikan antara data pajak dengan data pelayanan kependudukan.

Dengan menerapkan identitas kependudukan digital, maka pada saat pendaftaran dilakukan, otomatis wajib pajak akan melalui proses otorisasi dan otentikasi dengan melakukan face recognition sehingga jelas sebenarnya mana data yang digunakan oleh wajib pajak tersebut.



Gambar 10. Rapat Koordinasi dengan Ditjen Pajak

## 6. Kementerian Kesehatan

Pada tanggal 19 Oktober 2022, dilaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan melalui zoom meeting. Rapat dihadiri oleh Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Tim Teknis Direktorat PIAK, Bapak Agus Rachmanto Koordinator Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes, Bapak Bagus Binatoro, Bapak Dymas Hutamaputra dan Andri S Nugraha Anggota Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes.


Rapat membahas tentang tindak lanjut hasil pemadanan data individu dan permintaan data nomor kartu keluarga. Kemenkes menyampaikan bahwa Nomor Kartu Keluarga dibutuhkan oleh Kemkes dalam memerangi beberapa penyakit menular contohnya yang saat ini sedang dilakukan adalah TB, dimana No KK akan digunakan untuk tracing kontak erat pasien yang terkonfirmasi terjangkit TB, sehingga kontak erat seperti keluarga yang dalam satu KK, dapat ditindak lanjut dan dimonitor.

Direktur PIAK menyampaikan berdasarkan Permendagri No 95 Tahun 2019 sinkronisasi data hanya dapat dilakukan satu kali saja, akses data berikutnya dapat melalui akses nik via web service dan web portal. Selain itu untuk keberlanjutan pemutakhiran data Kemenkes dapat dilakukan melalui integrasi data. Dari hasil pemadanan pertama, dari 158 juta data masyarakat yang dikirimkan kemkes, 153 juta data padan dengan dukcapil. maka kedepannya 153 juta data ini akan dimasukkan ke sistem monitoring dukcapil. Sistem monitoring dukcapil adalah sistem yang mencatat pergerakan/perubahan setiap data individu. kedepannya, K/L tidak perlu berulang kali bersurat untuk pemadanan kembali, tetapi bisa connect ke system monitoring ini. Kedepan, apabila ada masyarakat yang belum tercatat datanya di kemkes, dapat menggunakan proses permintaan data yang sudah tertuang di PKS, dimana nantinya kemkes harus mengirimkan data balikan atas data masyarakat baru ini ke dukcapil sesuai hak & kewajiban tertuang di PKS.

Setiap data masyarakat baru yang dimintakan oleh kemkes seperti tertuang di PKS saat ini, akan tercatat juga di sistem monitoring dukcapil.

Kesimpulan rapat Dukcapil akan segera diskusi internal untuk pengiriman data Kartu Keluarga berdasarkan data awal yang dikirimkan dari Kemkes. Dukcapil akan memfinalisasi akses untuk kemkes supaya sistem Kemkes terintegrasi ke sistem monitoring, sehingga kedepannya permintaan data baru, data monitoring, dan data balikan dapat “mengalir” secara system-to-system (tidak manual proses seperti sekarang).

DTO akan menginisiasi kembali meeting offline ke kantor dukcapil untuk agenda diskusi business proses permintaan NIK baru untuk Bayi baru lahir dan agenda lainnya.



Gambar 11. Rapat Koordinasi dengan Kemenkes

## 7. Sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK (Stranas PK KPK)

Pada tanggal 21 Oktober 2022, dilaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Sekretariat Stranas PK dari KPK. Rapat dipimpin oleh Deputi Pencegahan KPK dan dihadiri oleh Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Staf Khusus Kementerian Sosial, Kapusdatin Kementerian Sosial dan Tim Teknis Direktorat PIAK.

Rapat membahas tentang Permasalahan data DTKS yang tadinya padan menjadi tidak padan. Kemensos menyampaikan permasalahan data yang dialami ketika melakukan validasi NIK setiap dilakukan penetapan DTKS terutama permasalahan data nonaktif. Direktur PIAK menjelaskan bahwa data-data yang dinonaktifkan oleh Dukcapil adalah penduduk yang tidak melakukan perekaman

KTP-el, penduduk tersebut dapat kembali menjadi aktif jika sudah melakukan perekaman KTP-el dan berstatus tunggal. Penonaktifan tersebut dalam rangka merapikan data kependudukan. Kemudian disampaikan juga bahwa Kemensos tidak seharusnya melakukan intervensi terhadap bisnis proses dan usaha Dukcapil dalam merapikan data kependudukan. Sudah menjadi kewajiban dari lembaga pengguna untuk mengingatkan penduduk yang dilayani untuk segera melakukan perekaman KTP-el.

Kesimpulan rapatnya adalah Kemensos dan Dukcapil sepakat menggunakan baseline data DTKS SK Juni 2022 sebagai data awal, selanjutnya akan diperbaharui sesuai dengan transaksi pelayanan administrasi kependudukan. By name by address akan disampaikan melalui API deadline 30 November 2022. Disamping itu, 6,7 juta data yang sebelumnya padan dan dinyatakan tidak padan akan dilakukan penyandingan data ke baseline dan jika tidak ditemukan ketidaksesuaian maka akan dikomunikasikan lebih lanjut. Untuk data yang statusnya masih dinonaktifkan oleh Dukcapil, Kemensos tetap dapat menyalurkan bansosnya dan meminta pemda untuk melakukan perekaman KTP-el terhadap penerima bansos tersebut



Gambar 12. Rapat Koordinasi dengan Tim Sekretariat Stranas PK KPK dan Kemensos

8. Komisi Pemilihan Umum RI

Pada tanggal 3 November 2022, Kapusdatin KPU dan tim teknis datang ke Ditjen Dukcapil untuk berkoordinasi mengenai sinkronisasi data pemilih hasil pemutakhiran berkelanjutan. Kunjungan KPU RI diterima oleh Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan tim teknis Direktorat PIAK. Pertemuan membahas teknis sinkronisasi dari data hasil pemutakhiran berkelanjutan yang telah KPU sampaikan kepada Ditjen Dukcapil. Pertemuan ini juga sebagai persiapan Ditjen Dukcapil menyiapkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pemilu Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan diserahkan kepada KPU RI pada bulan Desember 2022, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menjelaskan teknis pelaksanaan sinkronisasi dan integrasi data pemilih. Ditjen Dukcapil akan menerbitkan user dashboard monitoring sistem integrasi data kependudukan untuk KPU mulai dari tingkat pusat dan tingkat kabupaten/kota.



Gambar 13. Rapat Koordinasi dengan KPU RI

9. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Pada tanggal 8 November 2022 dilaksanakan rapat koordinasi dengan TNP2K. Rapat dipimpin oleh Bapak Elan Satriawan Kepala Kelompok Kerja TNP2K, Direktur BKKBN, Kemenko PMK, Direktorat SUPD III Ditjen Bina Bangsa Kemendagri, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Tim Teknis Direktorat PIAK.

Rapat membahas tentang pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Direktur PIAK menyampaikan pentingnya updating data P3KE karena data dasar P3KE yang merupakan hasil Pendataan Keluarga BKKBN merupakan data tahun 2021. Sedangkan peristiwa kependudukan yaitu lahir, mati, pindah datang, perkawinan dan perceraian setiap hari nya akan mengubah status kependudukan baik status hidup dan status domisili.




Gambar 14 Rapat Koordinasi dengan TNP2K dan BKKBN

10. BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan BKPM

Pada tanggal 15 November 2022, dilaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Rapat dipimpin oleh Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan dihadiri oleh Bapak Gunadi dan tim teknis mewakili Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Bapak Romie Ervianto Deputy Direktur Management PMO BPJS Ketenagakerjaan dan tim teknis.

Rapat membahas tentang tindaklanjut sinkronisasi data yaitu akan dilakukannya integrasi data kependudukan dengan data terakhir dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dari data yang telah diintegrasikan tersebut akan dihubungkan dengan identitas kependudukan digital. Sehingga ke depan identitas kependudukan digital merupakan alat verifikasi mandiri oleh penduduk pada saat mengakses layanan publik. Sehingga verifikasi manual melalui akses data atau face recognition tidak diperlukan lagi.

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sangat menyambut baik inisiasi dari Dukcapil untuk integrasi data sehingga dapat mendukung kelancaran proses verifikasi dan dapat meningkatkan keakuratan data peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, apalagi mulai tahun 2023 kepesertaan PBI juga akan mulai masuk ke BPJS Ketenagakerjaan.



Gambar 15 Rapat Koordinasi dengan BPJS Kesehatan  
BPJS Ketenagakerjaan dan BKPM

### 3.1.4 Penyusunan Kebijakan Sinkronisasi dan Integrasi Data

Kebijakan Sinkronisasi dan Integrasi Data diwujudkan dalam bentuk penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Integrasi Data Kependudukan yang berisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemadanan (Sinkronisasi) Data dan SOP Integrasi Data. Penyusunan Kepmendagri dilaksanakan melalui beberapa kali rapat koordinasi sebagai berikut:

1. Pada tanggal 7 November 2022, dilaksanakan pembahasan penyusunan SOP Sinkronisasi dan Integrasi Data. Rapat dipimpin oleh Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan dihadiri oleh Fungsional Ahli Madya yang menangani pengelolaan data kependudukan dan Subdit Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Rapat membahas 2 jenis SOP yaitu:

- a. SOP Pemadanan (Sinkronisasi) Data; dan
- b. SOP Integrasi Data

Rapat persiapan penyusunan SOP untuk mengumpulkan data dan informasi; mengidentifikasi kebutuhan SOP menurut urgensi kegiatan penggunaan data kependudukan pada pelayanan publik di kementerian/lembaga lain serta membahas penyesuaian terhadap SOP yang telah ditetapkan.



Gambar 16. Rapat Penyusunan Draft Kepmendagri

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-4839 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Integrasi Data Kependudukan pada Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).

# KEPMENDAGRI

## NO 061-4839 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN INTEGRASI DATA KEPENDUDUKAN



Gambar 17 Kepmendagri tentang Penyelenggaraan Integrasi Data Kependudukan

Prosedur tata kelola integrasi data yang disusun dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut terdiri dari :

- Latar Belakang
- Tujuan dan sasaran
- Pedoman penyusunan
- Metode dan pelaksanaan penyusunan
- Pengesahan SOP Tersusun
- Pemantauan dan Evaluasi Penerapan
- Penutup

Berikut adalah uraian prosedur pada SOP Pemadanan/ Sinkronisasi Data

NO	URAIAN PELAKSANAAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		DIRJEN DUKCAPIL	DIREKTUR PIAK	JFT PD	STAF/PIHAK LAIN	Pengguna	KELENGKAPAN	WAKTU (HARI/JAM/MNIT)	OUTPUT	
1	Prosedur pemadanan data dimulai					Mulai				
2	Pengguna mengajukan surat permohonan pemadanan data kepada Dirjen Dukcapil.						Surat permohonan	N/A		
3	Dirjen Dukcapil menerima permohonan pemadanan data: 1. Jika Dirjen Dukcapil tidak menyetujui permintaan maka akan diformasikan kembali kepada Pengguna; 2. Jika Dirjen dukcapil menyetujui permintaan, maka lanjut ke langkah nomor 4.						Surat permohonan dan disposisi	N/A	Dokumen Surat Permohonan dan disposisi	Pada hari yang sama dengan langkah 2
4	Dirjen Dukcapil mendisposisikan surat permohonan pemadanan data kepada Direktur PIAK.						Surat permohonan dan disposisi	N/A	Dokumen Surat Permohonan dan disposisi	Pada hari yang sama dengan langkah 2
5	Direktur PIAK mendisposi permintaan pemadanan data kepada JFT PD dan mengundang Pengguna untuk rapat pembahasan pemadanan data.						Surat permohonan, surat undangan dan disposisi	1 hari	Dokumen Surat Permohonan, surat undangan dan disposisi	Pada hari yang sama dengan langkah 2
			A							

NO	URAIAN PELAKSANAAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		DIRJEN DUKCAPIL	DIREKTUR PIAK	JFT PD	STAF/JFU/KONSULTAN	Pengguna	KELENGKAPAN	WAKTU (HARI/JAM/MNIT)	OUTPUT	
			A							
6	JFT PD, Staf/Phak Lain bersama Pengguna melakukan rapat pembahasan pemadanan data.						Surat dan disposisi, Elemen Data, Rencana pemadanan	1 Hari	Notulen Rapat	
7	JFT PD memerintahkan Staf/Phak Lain melakukan pemadanan data sesuai dengan kesepakatan rapat.						Data yang akan dipadankan, Notulen Rapat, Juknis Pemadanan Data, Sistem SIAK		Draft Dokumen Surat Balasan, Draft Berita Acara Serah Terima beserta hasil pemadanan data	Proses Pemadanan Data Dimulai sesuai kesepakatan rapat dengan memperhatikan proses antrian pemadanan data dan durasi waktu pemadanan berdasarkan matriks pemadanan data
8	Staf/Phak Lain melaporkan hasil pemadanan data kepada JFT PD						Surat Balasan, Berita Acara Serah Terima beserta hasil pemadanan data		Draft Dokumen Surat Balasan/Nota Dinas, Draft Berita Acara Serah Terima beserta hasil pemadanan data	
9	JFT PD melakukan verifikasi hasil pemadanan data dan melaporkan hasil pemadanan data kepada Direktur.						Surat Balasan, Berita Acara Serah Terima beserta hasil pemadanan data	1 Hari	Draft Nota Dinas, Draft Dokumen Surat Balasan, Draft Berita Acara Serah Terima beserta hasil pemadanan data	
			B							

Gambar 18. SOP Sinkronisasi Data

Sedangkan uraian prosedur pada SOP Integrasi Data adalah sebagai berikut

NO	URAIAN PELAKSANAAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		DIREKTORAT FPD2K	DIREKTUR PIAK	JFT PD	STAF/PIHAK LAIN	Pengguna	KELENGKAPAN	WAKTU (HARI/JAM/MNIT)	OUTPUT	
1	Pengguna telah melakukan proses pemadanan/sinkronisasi data					Mulai	Berita Acara Serah Terima hasil Pemadanan/Sinkronisasi Data, Database hasil pemadanan data	N/A	Database hasil pemadanan data	
2	JFT PD memerintahkan Staf/Phak Lain melakukan proses integrasi data hasil pemadanan/sinkronisasi data pengguna dengan database replikasi SIAK Terpusat						Server, Database hasil pemadanan data, Data Replikasi SIAK Terpusat	7 Hari	Dashboard Monitoring Integrasi	
3	JFT PD memerintahkan Staf/Phak Lain membuat hak akses dashboard monitoring integrasi untuk pengguna mengacu pada SOP Penerbitan hak akses						SOP Penerbitan Hak Akses, Dashboard Monitoring	2 Hari	Access Control Matrix, Draft Berita Acara Serah Terima Hak Akses	
4	JFT PD melaporkan hasil proses integrasi data kepada direktur						Draft Berita Acara Serah Terima Hak	1 Hari	Berita Acara Serah Terima	
5	Pengguna secara berkala (berdasarkan hasil rapat pemadanan data/sinkronisasi) mendapatkan notifikasi perubahan status penduduk melalui aplikasi data warehouse (DWH) Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan						Dashboard Monitoring Integrasi	N/A	Informasi Perubahan Data	Dashboard mengacu kepada prosedur pada Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
6	Pengguna dapat melakukan validasi perubahan status penduduk melalui webservice dan webportal yang disediakan oleh aplikasi data warehouse (DWH) Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan					Selesai	Informasi Perubahan Data, Sistem DWH	N/A	Database pengguna yang terupdate	
Total Waktu (Estimasi)									14 Hari	

Gambar 19 SOP Integrasi Data

### 3.1.5 Sinkronisasi data

Sinkronisasi/pemadanan data dilakukan oleh tim efektif yang menangani bidang sinkronisasi data kependudukan. Proses teknis sinkronisasi data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Import data pengguna
- b. Konversi data pengguna
- c. Mengeluarkan data yang mengandung nama lengkap kosong atau berisi huruf/bukan huruf yang tidak menunjukkan nama
- d. Mengeluarkan data ganda primary key data pengguna dan data ganda berdasarkan elemen data pengguna
- e. Menyandingkan data pengguna dengan data penduduk berstatus meninggal
- f. Menyandingkan data pengguna dengan data kependudukan berdasarkan kombinasi elemen yang sudah disepakati bersama.
- g. Elemen data kependudukan hasil pemadanan data yang diberikan kepada pengguna disesuaikan dengan elemen data pengguna yang diberikan pada tahap awal pemadanan data dan tidak diluar dari elemen data yang ada di dalam Perjanjian Kerja Sama
- h. Sisa elemen data kependudukan yang tidak diberikan pada hasil pemadanan data dapat diakses melalui web portal sesuai dengan elemen data yang disebutkan pada Perjanjian Kerja Sama

Berikut adalah rincian hasil sinkronisasi data per instansi yang telah dilakukan oleh tim efektif bidang sinkronisasi data kependudukan:

1. **Sinkronisasi data pemilih dari Komisi Pemilihan Umum RI**  
KPU menyerahkan data BNBA data pemilih berkelanjutan berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kemensos nomor 2592/PP.07-SD/14/2022 tanggal 13 Oktober 2022 perihal Surat Permohonan data Pemilih untuk Sinkronisasi dengan Data Kependudukan sebagai berikut:

# SINKRONISASI DATA DENGAN KPU



Gambar 20 Surat permintaan data kepada KPU  
dan surat penyerahan data dari KPU

Data tersebut telah dipadankan dengan hasil sebagai berikut:


Jumlah data diterima : 189,260,501 jiwa  
Jumlah data sesuai : 186,023,591 jiwa

Dari jumlah data sesuai tersebut, sejumlah 1,662,473 jiwa sudah  
meninggal

Jumlah data anomali : 3,388 jiwa  
Jumlah data ganda : 2,304,698 jiwa  
Jumlah data tidak sesuai : 928,824 jiwa

2. Sinkronisasi data pokok pendidikan (DAPODIK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek menyerahkan data BNBA data pokok pendidikan berdasarkan surat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi nomor 4597/J1/DS.00.01//2022 tanggal 7 Oktober 2022 perihal Balasan Permohonan Data Pokok Pendidikan sebagai berikut:

## SINKRONISASI DATA DENGAN KEMENDIKBUDRISTEK



**Gambar 21 Surat permintaan data kepada Kemendikbudristek dan surat penyerahan data dari Kemendikbudristek**

Data tersebut telah dipadankan dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah data diterima	: 69,422,214 jiwa
Jumlah data sesuai	: 66,304,698 jiwa
Dari jumlah data sesuai tersebut, sejumlah 61,067 jiwa sudah meninggal	
Jumlah data anomali	: 80 jiwa
Jumlah data ganda	: 722,642 jiwa
Jumlah data tidak sesuai	: 2,394,794 jiwa

### 3. Sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial

Kemensos menyerahkan data BNBA Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kemensos nomor 1893/1/DI.01/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022 perihal Penyampaian BNBA Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai berikut:

## SINKRONISASI DATA DENGAN KEMENSOS



Gambar 22 Surat permintaan data kepada Kemensos dan surat penyerahan data dari Kemensos

Data tersebut telah dipadankan dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah data diterima : 144,948,938 jiwa  
Jumlah data sesuai : 140,849,170 jiwa


Dari jumlah data sesuai tersebut, sejumlah 588,048 jiwa sudah meninggal

Jumlah data anomali : 646 jiwa  
Jumlah data ganda : 3,403 jiwa  
Jumlah data tidak sesuai : 3,507,690 jiwa

#### 4. Sinkronisasi data Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan menyerahkan data vaksinasi Covid-19 berdasarkan surat Sekjen Kemenkes Nomor UM.01.10/X/7720/2022 tanggal 18 Oktober 2022 Perihal Penyerahan Data Vaksinasi Covid-19 sebagai berikut:

## SINKRONISASI DATA DENGAN KEMENKES



Gambar 23 Surat permintaan data kepada Kemenkes dan surat penyerahan data dari Kemenkes

Data tersebut telah dipadankan dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah data diterima : 158,176,473 jiwa  
Jumlah data sesuai : 133,033,532 jiwa

Dari jumlah data sesuai tersebut, sejumlah 1,959,593 jiwa sudah meninggal

Jumlah data anomali : 64,157 jiwa  
Jumlah data ganda : 4,850,462 jiwa  
Jumlah data tidak sesuai : 20,228,322 jiwa

## 5. Sinkronisasi data peserta dari BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan menyerahkan data peserta BPJS Kesehatan berdasarkan surat Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta Nomor 11489/X.10/1022 tanggal 4 Oktober 2022 Perihal Permohonan Pemadanan Data Peserta JKN sebagai berikut:

# SINKRONISASI DATA DENGAN BPJS KESEHATAN



Gambar 24 Surat permintaan data kepada BPJS Kesehatan dan surat penyerahan data dari BPJS Kesehatan

Data tersebut telah dipadankan dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah data diterima : 240,828,590 jiwa  
 Jumlah data sesuai : 219,599,897 jiwa


Dari jumlah data sesuai tersebut, sejumlah 2,057,201 jiwa sudah meninggal

Jumlah data anomali : 1,391,392 jiwa  
 Jumlah data ganda : 13,734,393 jiwa  
 Jumlah data tidak sesuai : 6,102,908 jiwa

## 6. Sinkronisasi data peserta dari BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan data peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan surat Direktur .... Nomor B/13830/102022 tanggal 6 Oktober 2022 perihal Permohonan Proses Pemadanan Data Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai berikut:

# SINKRONISASI DATA DENGAN BPJS KETENAGAKERJAAN



Gambar 25 Surat permintaan data kepada BPJS Ketenagakerjaan dan surat penyerahan data dari BPJS Ketenagakerjaan

Data tersebut telah dipadankan dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah data diterima : 43,133,838 jiwa  
Jumlah data sesuai : 36,853,004 jiwa

Dari jumlah data sesuai tersebut, sejumlah 463,747 jiwa sudah meninggal

Jumlah data anomali : 1,421 jiwa  
Jumlah data ganda : 1,548,921 jiwa  
Jumlah data tidak sesuai : 4,266,745 jiwa

## 7. Sinkronisasi data penerima subsidi listrik dari PLN

PLN menyerahkan data penerima subsidi listrik berdasarkan surat Direktur Retail dan Niaga Nomor 65108/STH.01.01/F01060000/2022-R tanggal 4 November 2022 Perihal Penyerahan Data Pelanggan PLN untuk Integrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Tahap V (ke-lima), setelah dilakukan proses sinkronisasi sebagai berikut:

Data tersebut telah dipadankan dengan hasil sebagai berikut:

# SINKRONISASI DATA DENGAN PLN



Gambar 26 Surat permintaan data kepada PLN dan surat penyerahan data dari PLN

Jumlah data diterima : 36,971,433 jiwa  
Jumlah data sesuai : 3,875,912 jiwa

Dari jumlah data sesuai tersebut, sejumlah 147,209 jiwa sudah meninggal


Jumlah data ganda : 3,487,969 jiwa

Jumlah data tidak sesuai : 29,607,552 jiwa

## 8. Sinkronisasi data anggota penyuluh pertanian dan penerima bantuan pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian menyerahkan data Simluhtan dan e-RDKK berdasarkan surat Kepala Badan PSDMP Nomor 8020/SM.030/3/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022 Perihal Pemadanan Data Simluhtan dengan Data Dukcapil sebagai berikut:

# SINKRONISASI DATA DENGAN KEMENTAN



Gambar 27 Surat permintaan data kepada Kementan dan surat penyerahan data dari Kementan

Data tersebut telah dipadankan dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah data diterima : 5,234,594 jiwa

Jumlah data sesuai : 4,764,128 jiwa

Dari jumlah data sesuai tersebut, sejumlah 64,510 jiwa sudah meninggal

Jumlah data anomali : 86,264 jiwa


Jumlah data ganda : 741 jiwa

Jumlah data tidak sesuai : 318,951 jiwa

## 9. Sinkronisasi data kemiskinan ekstrem dari TNP2K

TNP2K menyerahkan data kemiskinan ekstrem berdasarkan surat Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan/Sekretaris Eksekutif TNP2K Nomor B-092/SWP/D-2/TNP2K/2022 tanggal 7 Oktober 2022 Perihal Dukungan Pemadanan NIK untuk 507 kabupaten/kota, setelah dilakukan proses sinkronisasi sebagai berikut:

# SINKRONISASI DATA DENGAN TNP2K



Gambar 28 Surat permintaan data kepada TNP2K dan surat penyerahan data dari TNP2K

Data yang dikirimkan oleh TNP2K merupakan data hasil pemadanan PK BKKBN yang telah diberikan ranking kemiskinan ekstrem terdiri dari Desil 1 dan Desil 2 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel II. Rekapitulasi Data Desil 1 dan Desil 2

KODE	WILAYAH	DESIL 1	DESIL 2	JML
	TOTAL	6,784,717	7,179,899	13,964,616
11	ACEH	157,344	161,991	319,335
12	SUMUT	296,244	402,993	699,237
13	SUMBAR	86,905	127,362	214,267
14	RIAU	106,396	140,308	246,704
15	JAMBI	72,926	101,245	174,171
16	SUMSEL	238,672	223,117	461,789
17	BENGGULU	64,305	55,789	120,094
18	LAMPUNG	247,418	283,085	530,503
19	KEP. BABEL	19,426	34,283	53,709
21	KEPRI	35,504	48,769	84,273
31	DKI JAKARTA	17,759	25,054	42,813
32	JAWA BARAT	1,165,232	1,189,743	2,354,975
33	JAWA TENGAH	1,236,561	1,180,796	2,417,357
34	DIY	154,041	126,711	280,752
35	JAWA TIMUR	1,360,386	1,461,598	2,821,984
36	BANTEN	205,517	260,523	466,040
51	BALI	51,313	97,896	149,209
52	NTB	200,053	158,783	358,836
53	NTT	173,769	133,917	307,686
61	KALIMANTAN BARAT	89,815	124,807	214,622
62	KALIMANTAN TENGAH	35,113	53,677	88,790
63	KALIMANTAN SELATAN	54,248	86,976	141,224
64	KALIMANTAN TIMUR	57,098	79,929	137,027
65	KALIMANTAN UTARA	11,845	15,414	27,259
71	SULAWESI UTARA	52,333	61,158	113,491
72	SULAWESI TENGAH	83,509	82,547	166,056
73	SULAWESI SELATAN	207,095	196,801	403,896
74	SULAWESI TENGGARA	74,025	65,898	139,923
75	GORONTALO	39,967	31,261	71,228

KODE	WILAYAH	DESIL 1	DESIL 2	JML
76	SULAWESI BARAT	37,920	37,196	75,116
81	MALUKU	47,899	44,665	92,564
82	MALUKU UTARA	18,321	28,915	47,236
91	P A P U A	68,846	47,739	116,585
92	PAPUA BARAT	16,912	8,953	25,865

## 10. Sinkronisasi data Pendataan Keluarga (PK) dari BKKBN

BKKBN menyerahkan data hasil kegiatan Pendataan Keluarga (PK) berdasarkan surat Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi Nomor 1436/LP.10/G/2022 tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Perubahan Jumlah Data BKKBN yang Dipadankan sebagai berikut:

## SINKRONISASI DATA DENGAN BKKBN



Gambar 29 Surat permintaan data kepada BKKBN dan surat penyerahan data dari BKKBN

Data tersebut telah dipadankan dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah data diterima : 220,038,950 jiwa  
 Jumlah data sesuai : 174,494,589 jiwa


Dari jumlah data sesuai tersebut, sejumlah 1,053,024 jiwa sudah meninggal

Jumlah data anomali : 3,661,081 jiwa  
Jumlah data ganda : 8,637,707 jiwa  
Jumlah data tidak sesuai : 32,192,549 jiwa

## 11. Sinkronisasi data NPWP dari Ditjen Pajak

Ditjen Pajak menyerahkan data NPWP berdasarkan surat Direktur Data dan Informasi Perpajakan Nomor S-1/PJ/PJ.10/2022 tanggal 4 Oktober 2022 Perihal Permohonan Pemadanan dan Pemutakhiran Data Identitas Wajib Pajak sebagai berikut:

# SINKRONISASI DATA DENGAN DITJEN PAJAK



Gambar 30 Surat permintaan data kepada Ditjen Pajak dan surat penyerahan data dari Ditjen Pajak

Data tersebut telah dipadankan dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah data diterima : 66,049,449 jiwa  
Jumlah data sesuai : 54,727,503 jiwa


Dari jumlah data sesuai tersebut, sejumlah 1,185,107 jiwa sudah meninggal

Jumlah data anomali : 921 jiwa  
Jumlah data ganda : 4,963,066 jiwa  
Jumlah data tidak sesuai : 5,172,852 jiwa

## 12. Sinkronisasi data penanam modal dari BKPM

Data BKPM diperoleh dari data balikan yang dikelola oleh Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagai berikut:

# SINKRONISASI DATA DENGAN BPKM



Gambar 31 Surat permintaan data balikan kepada Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Data tersebut telah dipadankan dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah data diterima : 1,844,816 jiwa  
Jumlah data sesuai : 1,715,482 jiwa

Dari jumlah data sesuai tersebut, sejumlah 5,095 jiwa sudah meninggal

Jumlah data anomali : 8 jiwa  
Jumlah data ganda : 128,702 jiwa  
Jumlah data tidak sesuai : 624 jiwa

### 13. Sinkronisasi data kepemilikan akta tanah dari ATR/BPN

Data ATR/BPN diperoleh dari data balikan yang dikelola oleh Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagai berikut:

## SINKRONISASI DATA DENGAN ATR/BPN



Gambar 32 Surat permintaan data balikan kepada Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Data tersebut telah dipadankan dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah data diterima : 1,492,358 jiwa  
Jumlah data sesuai : 518,331 jiwa

Dari jumlah data sesuai tersebut, sejumlah 5,772 jiwa sudah meninggal

Jumlah data tidak sesuai : 1,163 jiwa

#### 14. Sinkronisasi data kepemilikan kendaraan dari Polri

Data Polri diperoleh dari data balikan yang dikelola oleh Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagai berikut:

## SINKRONISASI DATA DENGAN POLRI



Gambar 33 Surat permintaan data balikan kepada Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Data tersebut telah dipadankan dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah data diterima : 2,150,837 jiwa

Jumlah data sesuai : 1,800,781 jiwa

Dari jumlah data sesuai tersebut, sejumlah 25,718 jiwa sudah meninggal

Jumlah data anomali : 339 jiwa

Jumlah data tidak sesuai : 32,508 jiwa

### 3.1.6 Pembangunan Aplikasi Monitoring Integrasi Data Kependudukan (M-SINK)

Data-data kementerian/lembaga yang telah selesai sinkronisasi, langkah selanjutnya adalah dilakukan integrasi data dengan sistem SIAK Terpusat sehingga perubahan status kependudukan akibat terjadinya peristiwa lahir, mati, pindah datang, perkawinan dan perceraian dapat mengupdate data hasil sinkronisasi dimaksud.

Diskusi mengenai proses pembangunan aplikasi dilakukan bersama Tim Teknis melalui beberapa pertemuan baik dengan tim aplikasi maupun tim keamanan data.

Pada tanggal 6 Oktober 2022. Direktur PIAK memimpin rapat pembahasan penyusunan rancangan pembangunan aplikasi M-SINK di Ruang Rapat Gedung A lantai 2 dan dihadiri oleh tim teknis sinkronisasi data.



Gambar 34 Rapat Teknis Pembangunan Aplikasi M-SINK

Pada rapat tersebut disepakati proses pembangunan aplikasi terdiri dari tahap yaitu

- 1) Rancangan pembangunan aplikasi
- 2) Pembangunan aplikasi
- 3) Petunjuk penggunaan aplikasi
- 4) Ujicoba aplikasi

Rancangan pembangunan aplikasi monitoring adalah sebagai berikut:

- a) Spesifikasi Teknis Aplikasi  
Aplikasi Monitoring Sinkronisasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan layout template Limitless yang dimodifikasi untuk mendapatkan layout yang sesuai dan selaras dengan konsep yang diharapkan. Aplikasi dibangun berbasis webbase dan konsep pemisahan antara aplikasi dan database untuk menjamin keamanan data.
- b) Spesifikasi Teknis Server  
Untuk mendukung kinerja Aplikasi Monitoring, terdapat dua server untuk memenuhi kebutuhan server aplikasi dan server database.
- c) Hak Akses Level  
Aplikasi Monitoring Sinkronisasi memiliki hak akses level sebagai User Pusat dan User Lembaga Lain
- d) Arsitektur Aplikasi  
Server terdiri dari 2 unit yaitu server database dan server aplikasi. Server database memuat database hasil sinkronisasi yang telah diintegrasikan antara data kependudukan dan data kementerian lembaga.  
Selain itu database sudah memuatn schema yang berisi tabel-tabel rekapitulasi untuk ditampilkan di server aplikasi. Selain itu juga dapat ditampilkan data individu yang telah dilengkapi oleh flagging status masing-masing kementerian/ lembaga.  
Pada server aplikasi dipasang web service aplikasi untuk bisa menampilkan aplikasi yang bisa diakses melalui alamat yang sub domainnya ditautkan ke dukcapil.kemendagri.go.id

e) Struktur Tabel Database

Database terdiri dari beberapa tabel yang mengatur hak akses masing-masing user, data user, jenis-jenis role yang tersedia pada aplikasi, manajemen menu, data dalam bentuk agregat dan histori rekapitulasi

Pembangunan aplikasi dimulai dengan melakukan desain User Interface (UI) yaitu sebuah layout desain grafis untuk sebuah aplikasi.

Setelah database kementerian/lembaga diintegrasikan, maka database tersebut ditampilkan dalam bentuk aplikasi monitoring. Aplikasi dapat diakses melalui jaringan internet umum. Aplikasi terdiri dari 2 jenis user, yaitu user pusat/admin yang dapat mengakses semua menu, dan user per lembaga yang berisi data masing-masing lembaga saja.

Cara menggunakan aplikasi lebih lanjut dijelaskan pada petunjuk penggunaan aplikasi berikut ini:

Aplikasi Monitoring merupakan aplikasi yang diperuntukan untuk lembaga yang bekerjasama dalam proses sinkronisasi data. Maka hanya terbatas oleh kementerian/lembaga yang telah melakukan validasi data dengan Ditjen Dukcapil saja yang bisa mengakses aplikasi ini. Untuk mendapatkan username dan password guna masuk ke aplikasi akan diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Jadi tidak tersedia form daftar akun secara bebas.

Untuk mengakses aplikasi ini pengguna dapat mengakses menggunakan perangkat komputer desktop, laptop/notebook, smartphone maupun tablet. Pengguna cukup membuka browser yang tersedia seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari dll. Ketik pada address bar browser alamat berikut :

<https://pdak.dukcapil.kemendagri.go.id>

Login Form
✕

Username

Password


Captcha  4076

Tutup
Masuk Aplikasi

Jika berhasil terbuka maka akan muncul halaman login, silakan masukan username, password yang sudah diberikan dan captcha (angka yang muncul di sebelah kanan).


Gambar 35 Jendela login aplikasi M-SINK

Klik tombol masuk untuk masuk ke aplikasi. Setelah berhasil masuk ke aplikasi, maka anda akan ditampilkan dashboard monitoring integrasi data kependudukan



Gambar 36 Menu halaman pertama

Ketika diklik salah satu icon lembaga, maka ditampilkan jumlah total data masing-masing kementerian/lembaga hasil integrasi beserta jumlah total transaksi lahir, mati, pindah, datang, kawin, cerai yang telah terjadi pada data kementerian/lembaga



Gambar 37 Menu agregat perubahan data kementerian/lembaga

Sedangkan pada halaman monitoring di bawah ini akan disajikan data berdasarkan :

- Rekap Per Hari Ini
- Rekap Per Bulan Berjalan
- Rekap Per Tahun Berjalan
- Rekap Keseluruhan dan
- Rekap Filter Tanggal
- Filter per lembaga

Selamat datang, Administrator Keluar

**Monitoring Transaksi Data Kependudukan**

Periode Data: Hari ini | Lembaga: Keseluruhan Cari Data

**FILTER DATA** HARI

Show 10 entries Search:

NO	PROPINSI	KELAHIRAN	KEMATIAN	PERKAWINAN	PERCERAIAN	KEPINDAHAN		KEDATANGAN	
						JML SURAT	JML ORANG	JML SURAT	JML ORANG
1	ACEH	0	0	0	0	13	13	13	13
2	SUMATERA UTARA	21	0	0	0	13	13	11	11
3	SUMATERA BARAT	4	0	0	0	13	22	0	0
4	SUMATERA SELATAN	17	0	0	0	20	31	9	9
5	BENGKULU	26	5	0	0	0	0	0	0
6	LAMPUNG	6	4	0	0	0	0	0	0
7	JAWA BARAT	15	59	0	0	61	87	36	47
8	JAWA TENGAH	149	45	0	10	41	57	58	73
9	JAWA TIMUR	109	154	29	0	70	83	66	81
10	BANTEN	0	5	0	0	0	0	0	0
<b>NASIONAL</b>		<b>707</b>	<b>315</b>	<b>64</b>	<b>10</b>	<b>649</b>	<b>924</b>	<b>644</b>	<b>907</b>

Showing 1 to 10 of 24 entries Previous **1** 2 3 Next

Gambar 38 Menu agregat perubahan data per wilayah

Pada modul data Agregat disajikan data berupa tabel dan dikelompokkan berdasarkan propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan. Dimana pada modul ini terdiri dari sajian data Kelahiran, Kematian, Pernikahan, Perceraian dan Perpindahan.

The screenshot shows a web interface with a navigation menu on the left and a main content area. The main content area displays a table titled 'AGREGAT IRISAN PENERIMA BANTUAN'. The table has columns for 'NO', 'KODE', 'PROPINSI', 'DTKS', 'DTKS DG BPJS', 'DTKS DG DAPODIK', 'DTKS DG KIP', 'DTKS DG EMIS', and 'DTKS DG KEMANTAN'. The data is grouped by province, with a 'NASIONAL' row at the bottom. The table shows 10 entries, with a total of 34 entries indicated at the bottom.

NO	KODE	PROPINSI	DTKS	DTKS DG BPJS	DTKS DG DAPODIK	DTKS DG KIP	DTKS DG EMIS	DTKS DG KEMANTAN
1	11	ACEH	2,485,323	2,288,269	463,120	117,670	334,990	260,663
2	12	SUMATERA UTARA	4,084,201	3,112,452	889,832	136,281	661,348	204,822
3	13	SUMATERA BARAT	1,732,351	1,324,615	399,977	57,296	283,451	115,078
4	14	RIAU	1,499,406	1,071,455	302,351	47,104	216,947	62,631
5	15	JAMBI	826,444	592,977	142,730	30,153	94,785	47,632
6	16	SUMATERA SELATAN	2,400,056	1,773,307	418,568	59,455	300,957	153,693
7	17	BENGGULU	597,974	424,205	119,928	13,395	84,144	56,966
8	18	LAMPUNG	3,050,849	2,026,196	516,030	98,474	373,104	198,663
9	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	242,012	206,840	44,200	4,208	29,547	16,821
10	21	KEPULAUAN RIAU	367,508	325,598	81,954	6,500	57,822	4,943
NASIONAL			79,110,242	60,166,553	13,450,444	2,792,419	9,414,261	4,354,177

Gambar 39 Menu Agregat Irisan Bantuan

Pada modul ini ditampilkan rekapitulasi irisan penerima bantuan dengan data DTKS sebagai acuan pertama yang disandingkan dengan jenis data penerima bantuan lainnya.

The screenshot shows a web interface with a navigation menu on the left and a main content area. The main content area displays a table titled 'PESERTA DTKS MEMILIKI PEKERJAAN TNI/POLRI'. The table has columns for 'NO', 'KODE', 'PROPINSI', 'LK', 'PR', and 'JML'. The data is grouped by province, with a 'NASIONAL' row at the bottom. The table shows 10 entries, with a total of 34 entries indicated at the bottom.

NO	KODE	PROPINSI	LK	PR	JML
1	11	ACEH	615	27	642
2	12	SUMATERA UTARA	349	12	361
3	13	SUMATERA BARAT	158	4	162
4	14	RIAU	155	10	165
5	15	JAMBI	112	6	118
6	16	SUMATERA SELATAN	242	16	258
7	17	BENGGULU	100	4	104
8	18	LAMPUNG	179	16	195
9	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	55	5	60
10	21	KEPULAUAN RIAU	89	3	92
NASIONAL			13,164	542	13,706

Gambar 40 Menu Agregat Analisa Data M-SINK

Pada modul Sinkronisasi Data Kependudukan dan K/L (menu khusus untuk Kementerian Sosial) ditampilkan hasil sinkronisasi data DTKS dengan data penduduk yang memiliki pekerjaan TNI/Polri, data ASN BKN, data kepemilikan kendaraan dari Polri, data

ATR/BPN dan data NPWP. Modul ini hanya tersedia pada user lembaga Kementerian Sosial. Modul ini menampilkan data hasil sinkronisasi sebagai berikut :

- Peserta DTKS memiliki pekerjaan TNI/Polri
- Peserta DTKS memiliki pekerjaan PNS
- Peserta DTKS memiliki kendaraan
- Peserta DTKS memiliki property/tanah
- Peserta DTKS memiliki NPWP

Ujicoba aplikasi monitoring dilaporkan dalam bentuk User Acceptance Test (UAT) pada tanggal 18 November 2022 sebagaimana terlampir.

### **3.1.7 Aplikasi Identitas Kependudukan Digital terintegrasi dengan K/L**

Identitas digital adalah kumpulan informasi yang unik dari setiap orang yang kemudian direkam dan disimpan secara digital (World Bank, 2018a). Identitas digital merupakan kumpulan atribut individu yang menggambarkan sebuah entitas dan menentukan transaksi apa saja yang dapat dilakukan oleh entitas tersebut (Windley, 2005). Kumpulan atribut ini membentuk informasi yang secara unik menggambarkan seseorang (subjek) atau entitas tetapi juga berisi informasi tentang hubungan subjek dengan entitas lain (Camp, 2004). Identitas digital merupakan bagian dari layanan publik dan pemerintahan di era digital atau digital government karena merupakan bentuk pembuktian identitas penduduk. Saat ini, berbagai negara menjadikan identitas digital sebagai dasar dalam pemberian hak akses kepada individu terhadap berbagai layanan publik seperti pencatatan kelahiran, pendidikan, pekerjaan, asuransi, perawatan kesehatan, inklusi keuangan dan lainnya (Geteloma, Ayo, & Goddy-Wurlu, 2019) as against the multiplicity of existing ones that are used for different platforms in Nigeria today. Nigeria and other developing nations have not taken the optimum advantage of utilizing an all in one digital identity card for providing citizens with an array of e-Government services, as well as proper authentication methods for security, as recorded in highly innovative nations in the world today. This paper addresses two major challenges of identity

management in Nigeria, which are poor authentication methods for access to services and inadequate management of multiple identification systems. Therefore, the objective of this paper is to propose a web-based digital identity system framework for accessing multiple e-Government services, which includes Electronic Voting, driver's licence, Electronic Passport, Electronic Health and Electronic Payment. Also included in the framework is the authentication services, which utilizes Near Field Communication (NFC). Oleh karena itu pada tahun 2022 ini, pemerintah Indonesia melalui Ditjen Dukcapil meluncurkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yaitu informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan (Kemendagri, 2022).

Tujuan dari penerapan IKD, yaitu:

- a. Tersedianya sistem SIAK Terpusat di 514 kabupaten/kota.
- b. Tersedianya aplikasi Identitas Kependudukan Digital berdasarkan layanan administrasi kependudukan yang tersedia di SIAK Terpusat.
- c. Terintegrasinya data penduduk dengan data kementerian/ lembaga.
- d. Tersedianya Kode QR untuk verifikasi data pada pelayanan publik.

Manfaat dari penerapan IKD, yaitu:

- a. Pelayanan adminduk menjadi mudah, cepat, efektif dan efisien.
- b. Menghemat anggaran pengadaan blangko KTP-el, ribbon, film dan cleaning kit sebesar 200 s.d 400 milyar rupiah per tahun.
- c. Tidak ketergantungan pada vendor karena dikembangkan sendiri oleh Ditjen Dukcapil.
- d. Tidak memerlukan anggaran khusus dalam pembangunan sistem IKD.
- e. Menurunkan biaya verifikasi data pada pelayanan publik karena menghilangkan peran middle-man.

Fungsi dari IKD, yaitu:


- a. Pembuktian Identitas  
Memberikan penegasan bahwa penduduk bersangkutan adalah benar sebagaimana yang diakui oleh penduduk tersebut.
- b. Otentikasi Identitas  
Proses memverifikasi penduduk yang melakukan pelayanan digital melalui otentikasi 2 (dua) faktor dengan membandingkan data yang ada di database dengan data yang melekat pada diri penduduk (wajah dan sidik jari).
- c. Otorisasi Identitas

Memberikan persetujuan akses layanan secara digital atau elektronik dengan memastikan bahwa orang yang menggunakan suatu layanan tersebut adalah orang yang benar.

Penerapan IKD mencakup seluruh wilayah Indonesia atau skala nasional. Rangkaian kegiatan akan terus berlangsung secara berkelanjutan sehingga IKD dapat menggantikan KTP-el fisik secara bertahap. Dengan pertimbangan tidak semua penduduk memiliki telepon selular pintar (smartphone) dan terdapat wilayah yang tidak terjangkau jaringan komunikasi data maka pelayanan administrasi kependudukan akan diterapkan layanan jalur ganda atau double track services yaitu pelayanan konvensional dan pelayanan digital. Sehingga semua penduduk tetap mendapatkan pelayanan.


Rapat teknis pengembangan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2022, dipimpin oleh Direktur PIAK dan dihadiri oleh Tim Teknis Sistem dan Aplikasi di ruang rapat Data Center Kalibata

## RAPAT TEKNIS *PENGEMBANGAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL*



Gambar 41. Rapat Teknis Pengembangan Aplikasi IKD

Berdasarkan hasil diskusi, berkaitan dengan kebutuhan integrasi data K/L pada IKD, maka berikut ini merupakan desain atau rancangan tampilan integrasi data K/L pada IKD



Gambar 42. Desain User Interface Aplikasi IKD

Untuk meningkatkan keamanan IKD, telah diselenggarakan rapat bersama Praktisi Cyber Security Gildas Deograt Lumy yang merupakan Koordinator Keamanan Siber dan Informasi Republik Indonesia. Rapat diselenggarakan pada tanggal 12 Oktober 2022 di Ruang Rapat Gedung E Ditjen Dukcapil.



Gambar 43 Rapat Teknis dengan Pakar Cyber Security

Sebagai upaya menjamin keamanan sistem, maka berikut ini adalah beberapa hal yang telah ada saat ini untuk mengamankan IKD, yaitu:

- a. Melalui proses pendaftaran untuk membuktikan otentifikasi dan memberikan otorisasi terhadap pemilik IKD melalui:
  - 1) Verifikasi wajah dan NIK yang dilakukan di depan petugas atau operator Dinas Dukcapil.
  - 2) Kode verifikasi yang berisi link untuk aktivasi dikirimkan oleh email resmi Ditjen Dukcapil ke penduduk yang mendaftar.
- b. Melalui penerapan Kode QR yang dienkrpsi dan dinamis (berubah-ubah) pada setiap dokumen kependudukan.
- c. Menerapkan Kode QR yang mencatat histori akses terhadap dokumen kependudukan. Histori akses hanya 1 (satu) kali dan ada penanda jika Kode QR tersebut dipindai.

- d. Kode QR memiliki Time to Live (90 detik) sehingga pada waktu tertentu Kode QR tersebut tidak aktif (expired).
- e. Kode QR hanya dapat dipindai satu kali.
- f. Menampilkan foto penduduk yang sudah memakai watermark dengan ukuran sudah diperkecil serta dienkripsi.

Untuk mendukung penerapan IKD secara optimal, maka perlu untuk melakukan beberapa hal berikut ini:

- a. Mengantisipasi kecurangan penduduk dalam proses registrasi maka pengambilan foto penduduk (verifikasi wajah) sebaiknya harus dilakukan di depan petugas/operator Dinas Dukcapil.
- b. Kode QR hanya dapat dibaca oleh aplikasi yang terintegrasi dengan API Dukcapil.
- c. Sosialisasi dan edukasi kepada penduduk agar tidak memberikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang terdapat pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital kepada pihak yang tidak berwenang.
- d. Menjalin kerjasama untuk keamanan data dengan BSSN dan BRIN

Syarat penerapan IKD adalah sebagai berikut:


- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota sudah menerapkan SIAK Terpusat.
- 2) Penduduk sudah melakukan perekaman KTP-el dan berstatus tunggal.
- 3) Penduduk memiliki telepon seluler pintar (smartphone).
- 4) Daerah memiliki jangkauan jaringan komunikasi data.

Desain alur dari proses penerbitan IKD adalah sebagai berikut:

- 1) Penduduk mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui telepon selular.
- 2) Penduduk melakukan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital dengan memasukan NIK, email, nomor telepon seluler dan melakukan swa-foto di depan petugas Dukcapil untuk verifikasi wajah dan pindai QR Code.

- 3) Jika proses pendaftaran berhasil maka penduduk akan menerima surat elektronik (surel/email) yang berisikan kode aktivasi.
- 4) Penduduk wajib melakukan proses aktivasi akun dengan memasukkan kode aktivasi yang dikirim melalui email.
- 5) Penduduk melakukan login menggunakan kata kunci yang telah diberikan sebelumnya (kata kunci dapat diubah oleh penduduk).
- 6) Setelah berhasil melakukan login, akan tampil beranda aplikasi yang berisi menu berikut:
  - Data Keluarga
  - Dokumen
  - Tanda Tangan Elektronik
  - Pelayanan
  - Pemantauan Pelayanan
  - Histori Aktivitas
  - Ubah PIN/Kata Kunci
  - Hapus akun
  - Keterangan
  - KTP Digital, Biodata, Pindai dan kunci

Untuk dapat menampilkan KTP-el penduduk terdapat dua cara yaitu menampilkan KTP-el dalam layar smartphone saja, cara kedua dengan menampilkan Kode QR ter-enkripsi yang dapat dipindai/dibaca pada aplikasi pembaca Kode QR khusus identitas digital. Kode QR yang muncul merupakan Identitas Kependudukan Digital yang bisa digunakan bertransaksi untuk mendapatkan pelayanan publik. Begitu juga dengan dokumen lainnya.




Gambar 44 Alur proses pendaftaran IKD

Ujicoba aplikasi pada IKD dalam bentuk User Acceptance Test (UAT) sebagaimana terlampir

### 3.1.8 Implementasi Integrasi Satu Data Kependudukan

Setelah proses pembangunan aplikasi monitoring selesai, terlihat bahwa data hasil sinkronisasi pada masing-masing kementerian/lembaga yang telah diintegrasikan dengan data layanan SIAK Terpusat mengalami perubahan data yang sangat dinamis.

Berikut adalah grafik transaksi kependudukan untuk peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pindah domisili selama tahun 2022 per bulan pada beberapa kementerian/ lembaga yang telah diintegrasikan:



Gambar 45 Grafik perubahan data kementerian/lembaga

Pada grafik tersebut terlihat perubahan yang secara umum trend nya meningkat per bulannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan data yang diakibatkan peristiwa kependudukan itu sangat tinggi dan dinamis. Perubahan data diakomodir melalui penerbitan dokumen kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap hari.

Dengan demikian, implementasi integrasi data kependudukan sangat penting dilakukan untuk memperbaharui data kementerian/lembaga setiap saat dan setiap waktu terjadinya perubahan data penduduk.

Pada aplikasi monitoring integrasi data kependudukan telah dibuat user masing-masing instansi sebagai berikut:

Tabel 12. Daftar User Aplikasi M-SINK

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	USER
1	Kementerian Sosial	user.kemensos
2	Kementerian Kesehatan	user.kemenkes
3	BPJS Kesehatan	user.bpjskes
4	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	user.dapodik
5	Ditjen Pajak	user.djp
6	BPJS Ketenagakerjaan	user.bpjstk

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	USER
7	Komisi Pemilihan Umum RI	user.kpu
8	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	user.bkkbn
9	Polri	user.polri
10	Kementan	user.erdkk
11	ATR/BPN	user.bpn
12	Kemenkop UKM	user.kemenkop
13	PLN	user.pln
14	TNP2K	user.tnp2k

Sedangkan pada aplikasi identitas kependudukan digital, sampai dengan tanggal 29 November 2022 penduduk telah mendaftarkan identitas kependudukan digital mencapai 405,007 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13. Rekapitulasi Pendaftaran IKD

KODE	PROVINSI	JUMLAH
	TOTAL	405,007
11	ACEH	2,336
12	SUMATERA UTARA	4,208
13	SUMATERA BARAT	23,409
14	RIAU	1,447
15	JAMBI	3,890
16	SUMATERA SELATAN	21,152
17	BENGKULU	1,244
18	LAMPUNG	9,600
19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3,454
21	KEPULAUAN RIAU	1,000
31	DKI JAKARTA	9,323
32	JAWA BARAT	89,124
33	JAWA TENGAH	78,332
34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	8,062
35	JAWA TIMUR	88,198

KODE	PROVINSI	JUMLAH
36	BANTEN	11,726
51	BALI	5,209
52	NUSA TENGGARA BARAT	3,335
53	NUSA TENGGARA TIMUR	3,149
61	KALIMANTAN BARAT	4,243
62	KALIMANTAN TENGAH	2,726
63	KALIMANTAN SELATAN	4,231
64	KALIMANTAN TIMUR	5,193
65	KALIMANTAN UTARA	1,700
71	SULAWESI UTARA	2,049
72	SULAWESI TENGAH	583
73	SULAWESI SELATAN	4,553
74	SULAWESI TENGGARA	2,005
75	GORONTALO	3,288
76	SULAWESI BARAT	154
81	MALUKU	278
82	MALUKU UTARA	1,723
91	PAPUA	3,643
92	PAPUA BARAT	440

Pada tanggal 30 November 2022, diselenggarakan rapat koordinasi dengan mengundang K/L untuk membahas integrasi data kependudukan untuk mewujudkan Satu Data Indonesia. Rapat dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Ditjen Dukcapil Gedung B lantai 2.

Rapat dipimpin oleh Dirjen Dukcapil dan dihadiri oleh Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan beserta tim, Direktur Data dan Informasi Perpajakan Ditjen Pajak beserta tim, Direktur Teknologi, Informasi dan Data BKKBN, Manajer Manajemen

Data BPJS Ketenagakerjaan, Kabag Data dan Informasi KPU RI beserta tim, Tim Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes, Tim Sekretariat Stranas Pencegahan Korupsi KPK, Tim Pusdatin Kemendikbudristek, Tim Pusdatin Kemensos dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil.

Kesimpulan rapat tersebut sebagai berikut:

- 1) Diharapkan K/L yang menghadiri rapat pada hari ini sudah tersambung pertukaran updating data melalui sistem integrasi data kependudukan
- 2) Pada tahun 2023, target penerapan ijazah sekolah mencantumkan NIK
- 3) Dukcapil akan mendukung pembangunan sistem e-medical dengan menggunakan NIK sebagai kunci aksesnya



Gambar 46 Rapat Koordinasi bersama 9 kementerian/lembaga

### 3.1.9 Sosialisasi Integrasi Satu Data Kependudukan

Sosialisasi monitoring integrasi data kependudukan dan aplikasi identitas kependudukan digital kepada stakeholder dilakukan beberapa kali baik kepada kementerian/lembaga tingkat pusat maupun kepada Dinas Dukcapil kabupaten/kota.

## 1. Dukcapil Belajar

Ditjen Dukcapil memiliki program belajar bersama pusat dan Dinas Dukcapil Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Acara diadakan secara rutin setiap hari Jumat pukul 8 pagi. Acara sosialisasi mengenai sinkronisasi dan integrasi data kependudukan dalam mewujudkan Satu Data Indonesia dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 08.00 WIB melalui zoom meeting. Dihadiri oleh 1,000 participants dari Dinas Dukcapil seluruh Indonesia.

Pada acara ini disampaikan mengenai permasalahan pada sinkronisasi yang berjalan secara parsial, hanya berdasarkan keperluan dan permintaan khusus saja sehingga sulit untuk mewujudkan satu data Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan solusi efektif untuk mewujudkan satu data Indonesia yaitu dengan melakukan integrasi data secara berkesinambungan.



Gambar 47 Sosialisasi Integrasi Data melalui Dukcapil Belajar

## 2. Balitbang Kemendagri

Sosialisasi identitas kependudukan digital dilakukan pada acara yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.

Tema acara adalah seminar hasil kajian strategis model transformasi Identitas Kependudukan Digital (Digital-ID). Acara dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2022 pukul 09.30 WIB di Hotel Swiss-Belresidence Kalibata. Acara tersebut juga dihadiri oleh Dr.Ir. Muhammad Tasrif, M.Eng selaku pakar Sistem Dinamik dan Dr. Surjandy, S.Kom, MM,CMDS, CDBMP, CBSCP selaku pakar telematika.



Gambar 48 Sosialisasi IKD bersama Balitbang Kemendagri

### 3. Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM)

Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga dilakukan pada acara Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM). DMM merupakan acara rutin yang diselenggarakan setiap hari sabtu siang oleh Ditjen Dukcapil untuk memberikan sosialisasi tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada masyarakat umum secara daring melalui zoom meeting.

Acara diselenggarakan pada tanggal 26 November 2022 pukul 13.00 WIB. Tema acara adalah “Layanan Identitas Kependudukan Digital”. Direktur PIAK berperan sebagai keynote speaker dan narasumbernya adalah Kasubdit SIAK serta Kasubdit Pengelolaan Data Center dan Data Recovery Center. Acara dihadiri oleh 621 participants.




Gambar 49 Sosialisasi Pelayanan IKD melalui Dukcapil Menyapa Masyarakat


### 3.2 PETA STAKEHOLDERS

Keberhasilan dalam melakukan koordinasi dan sosialisasi serta menjalankan strategi marketing tercermin dari perubahan peta dukungan stakeholders. Dalam pemetaan awal terdapat 4 lembaga yang berada pada kuadran latent dan berpotensi tidak mendukung program Integrasi Satu Data Kependudukan untuk Mewujudkan Satu Data Indonesia. Namun setelah dilakukan koordinasi dan sosialisasi dengan berbagai strategi marketing yang efektif, maka terdapat sebagian stakeholder yang mendukung penuh pelaksanaan kegiatan integrasi ini

dan berpindah kuadran menjadi promoters. Bahkan stakeholder yang awalnya diidentifikasi berada pada kuadran defender beralih pindah ke kuadran promoters. Kemudian juga terdapat penambahan lembaga BKPM yang bergerak di bidang investasi juga mendukung karena mereka membutuhkan verifikasi data bagi para pemilik Nomor Induk berusaha (NIB)



Gambar 50 Peta Awal Stakeholder sebelum Implementasi Proyek Perubahan



Gambar 51 Peta Akhir Stakeholders setelah Implementasi Proyek Perubahan

### 3.3 IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING

Rencana strategi yang diterapkan pada proyek perubahan ini adalah marketing mix-4PIC (Product, Price, Place dan Customer) dari Potter. Bentuk implementasi dari strategi marketing dimaksud dapat dilihat sebagai berikut:

#### 1) Product

Product yang dihasilkan pada proyek perubahan ini berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-4839 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Integrasi Data Kependudukan pada Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, database hasil sinkronisasi dan 2 aplikasi yaitu Aplikasi Monitoring Sistem Integrasi Kependudukan (M-SINK) serta aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Kepmendagri tersebut berisi Standar Operasional Prosedur Pemadanan/Sinkronisasi Data dan Standar Operasional Prosedur Integrasi Data.

Sedangkan product selanjutnya adalah hasil sinkronisasi 14 kementerian/lembaga, kemudian aplikasi M-SINK merupakan aplikasi untuk melakukan monitoring dengan menampilkan agregat perubahan data pada kementerian/lembaga yang telah disinkronisasikan sebelumnya dengan data kependudukan. Perubahan data tersebut akibat diterbitkannya dokumen akta kelahiran, akta kematian, surat pindah datang, akta perkawinan dan akta perceraian.

Product selanjutnya adalah aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang telah diintegrasikan dengan data hasil sinkronisasi data kependudukan dengan data kementerian/lembaga. Sehingga IKD yang dimiliki penduduk dapat menampilkan keanggotaan atau nomor peserta dari suatu lembaga.

2) Price

Price atau modal utama dalam pelaksanaan kegiatan integrasi data kependudukan ini adalah Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan integrasi data kependudukan serta layanan penerbitan dokumen kependudukan gratis untuk memastikan terupdatenya data kependudukan melalui pelaporan kepada Dinas Dukcapil setiap terjadinya peristiwa kependudukan.

3) Promotion

Promosi integrasi data kependudukan baik melalui dilakukan dengan beberapa cara baik formal maupun informal yaitu melalui rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga yang telah diintegrasikan dengan data kependudukan, acara bimbingan teknis di perwakilan RI di luar negeri, maupun sosialisasi melalui program Dukcapil Belajar dan Dukcapil Menyapa Masyarakat sebagai berikut:

a. Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih bersama KPU RI



Gambar 52 Sosialisasi bersama KPU RI

- b. Sosialisasi melalui acara Dukcapil Belajar dan Dukcapil Menyapa Masyarakat




Gambar 53 Sosialisasi Melalui Dukcapil Belajar dan Dukcapil Menyapa Masyarakat

- c. Sosialisasi Pemutakhiran Data WNI di luar negeri di KJRI Perth Australia



Gambar 54 Sosialisasi di KJRI Perth Australia

- d. Sosialisasi Keamanan Integrasi Data Kependudukan dan Identitas Kependudukan Digital melalui Live Instagram bersama Organisasi Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI)



Gambar 55 Sosialisasi keamanan integrasi data dan IKD melalui Live Instagram

- 4) Place  
Kementerian/lembaga yang telah diberikan akses aplikasi monitoring dapat mengakses aplikasi kapan dan dimana saja karena aplikasi monitoring menggunakan akses internet publik. Kemudian untuk Identitas Kependudukan Digital juga dapat diakses dimana saja karena posisi aplikasinya berada dalam smartphone masing-masing penduduk.
- 5) Customer  
Pada implementasi proyek perubahan ini, yang menjadi customer adalah Kementerian Dalam Negeri, K/L yang melakukan integrasi data dengan data kependudukan yaitu KPU, Ditjen Pajak, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kemenkes, Kemensos, Kemendikbudristek, BKKBN, PLN, Kementerian Koperasi dan UKM, BKN, Kementan, dan BKPM. Kemudian juga BSSN dan BRIN untuk keamanan dan teknologi, Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Kata Rakyat dan Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika, lembaga Keamanan Siber dan Informasi Republik Indonesia selaku masyarakat pemerhati keamanan data dan Masyarakat pemerhati kependudukan.

### 3.4 KENDALA DAN STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

Sebagaimana identifikasi awal yang dilakukan dalam Rancangan Proyek Perubahan terhadap potensi masalah yang mungkin dihadapi dalam implementasi integrasi data kependudukan ini, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada tataran rencana koordinasi dan kolaborasi, terdapat peluang ditolaknya permintaan sinergi berbagi pakai data pada sejumlah K/L. Dalam implementasinya, beberapa pihak/pengampu data di K/L memang tidak menunjukkan penolakannya, namun sebagian di antara mereka membutuhkan penjelasan terkait maksud dan tujuan dari integrasi data kependudukan, karena pada dasarnya integrasi yang dimaksud tidak hanya sekedar sinkronisasi data saja tetapi juga integrasi data berkelanjutan untuk memutakhirkan data K/L melalui perubahan yang terjadi akibat terbitnya dokumen kependudukan. Strategi penyelesaian masalah yang dilakukan adalah dengan membangun koordinasi dan hubungan baik dengan para pengampu data agar mereka dapat terbuka dan siap berkolaborasi. Untuk itu telah ditempuh strategi, yaitu:
  - a. Menyampaikan surat permintaan data kepada kementerian/ lembaga untuk dilakukan sinkronisasi, dimana hasil sinkronisasinya akan menjadi basis dari integrasi data kependudukan.
  - b. Melakukan rapat koordinasi dengan masing-masing kementerian/ lembaga untuk membahas rencana teknis pelaksanaan sinkronisasi dan integrasi data
  - c. Menyelenggarakan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan didampingi oleh Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dari KPK dengan mengundang 8 kementerian/ lembaga untuk menyamakan persepsi mengenai integrasi data kependudukan.

Penerapan strategi di atas dinilai cukup efektif, karena para pengampu data di kementerian/ lembaga menjadi lebih memahami proses dan tujuan dari integrasi data kependudukan.

- 2) Pada tataran teknis implementasi aplikasi, banyaknya jenis agregat data kementerian/lembaga yang akan ditampilkan berpotensi menyulitkan proses pembuatan menunya. Pada implementasinya, isu kebocoran data yang sedang berkembang saat itu yaitu kasus kebocoran data oleh hacker Bjorka membuat design aplikasi integrasi menjadi sedikit berubah untuk meningkatkan keamanan data kependudukan.

Menghadapi permasalahan tersebut, telah ditempuh strategi sebagai berikut:

- a. Memisahkan server database dan server aplikasi
- b. Menghapus menu pencarian NIK pada aplikasi monitoring yang menggunakan internet umum dan memindahkannya ke aplikasi lain yang menggunakan jaringan internet tertutup. Sehingga aplikasi monitoring hanya berisi agregat saja.
- c. Mengubah jenis captcha yang sebelumnya menggunakan metode penjumlahan menjadi diubah pengetikan angka.

Penerapan strategi ini dinilai cukup efektif untuk mengamankan data kependudukan.

- 3) Pada tataran teknis integrasi data kependudukan dengan K/L, tahap paling berat adalah tahap sinkronisasi data, banyaknya jenis data yang harus dikonversi akan menyulitkan proses sinkronisasi. Pada implementasinya ternyata banyaknya data yang harus disinkronisasikan pada tahap awal integrasi data sangat membebani kinerja perangkat.


Menghadapi permasalahan tersebut, telah ditempuh strategi sebagai berikut:


- a. Memanfaatkan server hibah untuk melakukan sinkronisasi
- b. Menggunakan kertas kerja sinkronisasi data sebagai panduan melakukan tahapan penyandingan data dengan menggunakan google sheet dan trello sehingga tim efektif dapat dengan mudah memonitoring progress pekerjaan sinkronisasi data

Penerapan strategi ini dinilai cukup efektif untuk mengamankan data kependudukan.

### 3.5 MANAJEMEN DUKUNGAN (TESTIMONI)

Dukungan terhadap implementasi integrasi data kependudukan datang dari berbagai stakeholder dimulai dari pimpinan di lingkungan Kemendagri, pejabat di kementerian/lembaga dan pejabat di perwakilan Indonesia di luar negeri. Dukungan diberikan baik dalam bentuk video maupun dukungan tulisan, selain itu dukungan juga sering kali didapatkan pada saat sesi tanggap suatu rapat koordinasi. Dukungan ini menjadi penting guna memperlancar proses integrasi data kependudukan secara berkelanjutan dan ke depan nya berkembang ke penerapan lebih luas pada fungsi integrasi data kependudukan pada identitas kependudukan digital. Beberapa testimoni yang didapatkan sebagai berikut:





Gambar 56 Testimoni / dukungan stakeholder internal dan eksternal

### 3.6 IMPLEMENTASI ORGANISASI PEMBELAJAR

Integrasi data kependudukan merupakan metode baru yang pertama kali akan diterapkan di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan melibatkan berbagai kementerian/lembaga yang sangat berpengaruh pada ekosistem pembaharuan data pelayanan publik di Indonesia. Namun, implementasi proyek perubahan ini tidak hanya menjadi media

pembelajaran bagi Tim Efektif Integrasi Data Kependudukan tetapi juga bagi segenap organisasi Ditjen Dukcapil Kemendagri. Berbagai pengalaman berharga yang diperoleh dari implementasi proyek perubahan ini, antara lain:

- 1) Self-learning dari masing-masing anggota terkait pemahaman secara substansi atas penyelenggaraan integrasi data kependudukan, serta pengalaman berorganisasi antar personal secara langsung untuk membangun kolaborasi dengan segenap stakeholders.
- 2) Pembelajaran melalui pelatihan-pelatihan mengenai keamanan informasi untuk mendukung terlaksananya kegiatan integrasi data kependudukan yang aman. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi SDM Ditjen Dukcapil dan khususnya tim efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang kepuasan pelanggan, praktek keamanan informasi yang baik, dan kebijakan untuk membantu mencegah penyalahgunaan dan pengubahan informasi dan komputasi sistem yang sensitive serta layanan teknologi informasi yang baik, mengadopsi perilaku yang melindungi informasi organisasi, keamanan personil, dan keamanan serta layanan teknologi Informasi. Pelatihan-pelatihan tersebut meliputi:

a. Awareness SNI ISO 9001, SNI ISO 27001, SNI ISO 20000-1

Pelaksanaan Training : Tanggal 7 Oktober 2022

Lokasi Training : Hotel Aston Priority

Tujuan Training : Mempunyai kesadaran pentingnya Standard SNI ISO 9001, SNI ISO 27001, SNI ISO 20000-1

Tindak Lanjut Training : Penandatanganan kesepakatan semua pihak dilingkungan Direktorat PIAK untuk berkomitmen melaksanakan Implementasi SNI ISO 9001, SNI ISO 27001, SNI ISO 20000-1 di DC/DRC dan UPIK

## AWARENNES SNI ISO 9001, SNI ISO 27001, SNI ISO 20000-1



Gambar 57 Pelatihan Awareness SNI ISO 9001, SNI ISO 27001, SNI ISO 20000-1

### b. Lead Auditor 27001

Pelaksanaan Training	: Tanggal 13 s.d 15 Oktober 2022
Lokasi Training	: Swissbell Residence Hotel Kalibata
Tujuan Training	: Memahami cara melakukan Audit
Tindak Lanjut Training	: Terbentuknya Team Internal Auditor yang dapat melakukan Audit Secara Umum dan melakukan Audit Keamanan Informasi

Training Lead auditor utama yang disetujui ISO 27001 ini membantu mengidentifikasi ancaman keamanan yang dapat memengaruhi pertumbuhan organisasi, dan membantu mengambil tindakan korektif yang dilakukan terhadap ancaman tersebut dan juga memastikan memberikan pengetahuan terperinci tentang proses audit yang akan membuat mereka mampu mengaudit sistem keamanan informasi apa pun.



Gambar 58 Pelatihan Lead Auditor 27001

c. Training COBIT

- Pelaksanaan Training : Tanggal 20 s.d 22 Oktober 2022
- Lokasi Training : Swissbell Residence Hotel Kalibata
- Tujuan Training : Memahami kerangka kerja yang digunakan untuk audit sistem informasi menggunakan Framework COBIT
- Tindak Lanjut Training : Dibentuknya Team Internal Auditor yang dapat mengukur Maturity Level menggunakan Framework COBIT 2019

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk audit sistem informasi dan dijadikan sebagai dasar pengendalian dan implementasi teknologi informasi.

Pada training COBIT 5 ini akan dijelaskan dasar-dasar, prinsip-prinsip utama, interpretasi klausul, serta best practice implementasi IT Governance yang efektif. Pada training ini

juga akan dibahas dan diberikan sampel-sampel dokumen (Pedoman, SOP, Instruksi Kerja, Formulir) IT Governance yang berguna bagi pembangunan serta implementasi IT Governance ke depannya.



Gambar 59 Pelatihan COBIT

d. Training CDCP

Pelaksanaan Training : Tanggal 27 s.d 29 Oktober 2022

Lokasi Training : Swissbell Residence Hotel Kalibata

Tujuan Training : Memahami bagaimana menyiapkan dan meningkatkan beberapa aspek kunci untuk memastikan tercapainya tingkat ketersediaan yang tinggi (high availability) dari sebuah Data Center

Tindak Lanjut Training : Terbentuknya Team Internal Auditor yang dapat mengukur Standard Data Center yang Ideal

Pelatihan CDCP ini akan memberikan arahan bagaimana menyiapkan dan meningkatkan beberapa aspek kunci seperti kelistrikan, pendinginan, keamanan, pengkabelan, keselamatan, dan lain sebagainya, untuk memastikan tercapainya tingkat ketersediaan yang tinggi (high availability) dari sebuah Data Center



Gambar 60 Pelatihan CDCP

e. Training ITIL

- |                        |   |
|------------------------|---|
| Pelaksanaan Training   | : Tanggal 2 s.d 4 November 2022   |
| Lokasi Training        | : Swissbell Residence Hotel Kalibata  |
| Tujuan Training        | : Memahami praktik-praktik dasar dalam pengelolaan operasional layanan TI berbasis framework ITIL |
| Tindak Lanjut Training | : Terbentuknya Team Internal Auditor yang memahami Pengelolaan Layanan TIK yang baik              |

ITIL adalah best practices framework yang memberikan panduan sistematis dalam pengelolaan layanan TI agar menghasilkan keuntungan yang maksimal. Pada training ini akan membahas praktik-praktik dasar dalam pengelolaan operasional layanan TI berbasis framework ITIL.

Pada Training ini memungkinkan para peserta untuk memahami cara baru memandang ITSM melalui Service Value System. ITIL menghadirkan Pengelolaan Layanan TIK terkini dengan membentuk kembali banyak praktik ITSM yang telah mapan dalam konteks pengalaman pengguna TIK yang lebih luas, aliran nilai, dan transformasi digital. Bagian penting dari pelatihan ini adalah menghubungkan ITIL dengan cara-cara kerja baru, seperti Lean, Agile, dan DevOps



Gambar 61 Pelatihan ITIL

f. Training Internal Auditor

Pelaksanaan Training	: Tanggal 8 November 2022
Lokasi Training	: Swissbell Residence Hotel Kalibata
Tujuan Training	: memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan mengenai audit internal dalam system manajemen mutu berbasis SNI ISO 9001, system manajemen keamanan informasi SNI ISO 27001, sistim manajemen layanan teknologi informasi SNI ISO 20000-1.
Tindak Lanjut Training	: Terbentuknya Team Internal Auditor yang memahami Prosedur dan Proses Internal Audit yang baik

Pelatihan ini memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan mengenai audit internal dalam system manajemen mutu berbasis SNI ISO 9001, system manajemen keamanan informasi SNI ISO 27001, sistim manajemen layanan teknologi informasi SNI ISO 20000-1 agar peserta untuk dapat melaksanakan kegiatan audit internal, dan membentuk tim audit internal yang handal. Pelatihan ini juga memberikan klarifikasi tentang perlunya standar dan klausul yang terlibat di dalamnya adalah beberapa untuk disebutkan dengan kebutuhannya Audit dan aspek-aspek lain yang menjelaskan prosedur audit internal dan sistem peninjauan, proses dokumentasi, data tentang cara terbaik untuk memimpin tinjauan internal, menyusun laporan tinjauan dan membuat langkah restoratif, dan memeriksa investigasi kontekstual untuk menciptakan kemampuan untuk mengenali dan mengelola ketidaksesuaian. Sehingga di harapkan Team Internal Audit yang sudah mendapatkan Ilmu dapat memanfaatkan kemampuan yang baru diperoleh untuk meninjau setiap kondisi terkait proses di lingkungan PIAK pada khususnya.



Gambar 62 Pelatihan Internal Auditor

- g. **Praktek Internal Auditor**
- Pelaksanaan Training : Tanggal 9 November 2022
- Lokasi Training : Data Center Kalibata dan Swissbell Residence Hotel Kalibata
- Tujuan Training : Melakukan praktek training internal audit yang sebelumnya sudah dilaksanakan antara lain audit system manajemen mutu berbasis SNI ISO 9001, system manajemen keamanan informasi SNI ISO 27001, sistem manajemen layanan teknologi informasi SNI ISO 20000-1
- Tindak Lanjut Training : Terbentuknya Team Internal Auditor yang memahami Pelaksanaan Internal Audit sesuai dengan Prosedur yang telah di tetapkan

Pada kegiatan ini Tim Internal Audit diharapkan mempraktekkan proses Audit internal yang dimulai dari perencanaan audit, Pembuatan Audit KIT untuk Auditor (Pembuatan Cek List Audit), Pembuatan Jadwal Audit sampai dengan pemberitahuan Pelaksanaan Internal Audit, selanjutnya Pelaksanaan Audit yang meliputi Opening Meeting, Pelaksanaan Audit, Interview, Observasi, Review Dokumen, sampai dengan Closing Meeting siklus selanjutnya adalah Pelaporan Audit yang meliputi penulisan laporan (PLOR), Grading Ketidaksesuaian, Root Cause Analysis sampai Corrective Action / Preventive Action Plan. Tindak Lanjut Audit dimulai dari Verifikasi Audit sampai dengan Laporan Hasil Audit untuk pimpinan teratas organisasi dan kembali lagi ke perencanaan audit.



Gambar 63 Praktek Internal Auditor

- 3) Learning by doing atas penyelesaian kendala-kendala teknis dalam implementasi integrasi data, mulai dari perubahan rencana desain aplikasi, penambahan perangkat dan penyusunan kertas kerja sinkronisasi data serta berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelesaian target output proyek perubahan.

### **3.7 KELANJUTAN PROYEK PERUBAHAN**

Integrasi data kependudukan telah disepakati dengan kementerian/ lembaga untuk dilaksanakan bersama-sama dan menjadi output Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dengan aksi pemanfaatan data kependudukan untuk efisiensi program sektoral. Selain itu juga didukung oleh program Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) tahun 2023 dari World Bank untuk memenuhi kebutuhan peremajaan perangkat di Data Center.

Terkait substansi, integrasi data akan lebih dikembangkan pada identitas kependudukan digital yaitu dengan pembangunan hub IKD sebagai penghubung layanan antar kementerian/ lembaga. Sehingga IKD dapat dimanfaatkan kementerian/ lembaga untuk verifikasi data penduduk pada saat melakukan pelayanan publik.

# BAB IV

## PENUTUP

### 4.1 LESSON LEARNT

Manfaat pembelajaran bagi saya sebagai Team Leader/Pemimpin Strategik dari implementasi proyek perubahan ini adalah:

- 1) Kepemimpinan strategik merupakan modal dasar untuk mencapai keberhasilan organisasi dalam implementasi program-program strategis.

Integrasi data kependudukan tidak hanya didasarkan pada substansi dan rancang bangun sistem aplikasi saja, tetapi juga melihat persoalan ego sektoral yang dimiliki oleh masing-masing kementerian/lembaga, serta berbagai keterbatasan SDM yang menguasai teknis dan anggaran. Terkait keterbatasan SDM Team Leader berinisiatif merekrut tenaga ahli perorangan dan mengadakan pelatihan teknis bersertifikasi, kemudian terkait dengan anggaran team leader menggalang kerjasama dengan World Bank terutama untuk pemenuhan dan peremajaan perangkat yang sudah end of support di Data Center. Melalui koordinasi yang baik untuk menyamakan persepsi dengan kementerian/lembaga, maka diharapkan ego sektoral kementerian/lembaga dapat berkurang karena integrasi satu data kependudukan ini sangat bermanfaat dalam aspek efisiensi perangkat, anggaran dan efektivitas pelayanan publik.

- 2) Penerapan manajemen strategik penting untuk mencapai keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program.

Dalam pelaksanaan proyek perubahan ini, team leader belajar bagaimana mengelola dan mengimplementasikan sebuah gagasan perubahan dimulai dari tahapan pemilihan tim kerja yang efektif, pembagian tugas dan fungsi, penyusunan rencana kerja, koordinasi dan kolaborasi, hingga proses evaluasi kerja dengan mengimplementasikan sejumlah prinsip dan nilai kepemimpinan dalam mendukung kemajuan organisasi.

- 3) Penerapan strategi marketing sektor publik sangat efektif untuk membangun kolaborasi dan dukungan dari stakeholders. Melalui policy marketing dalam proses implementasi integrasi data kependudukan, team leader mampu merangkul berbagai stakeholders untuk mendukung dan berkolaborasi dalam menyukseskan target jangka pendek dalam implementasi proyek perubahan ini. Hal ini terbukti dengan diperolehnya dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait.

## 4.2 KESIMPULAN

Pelaksanaan proyek perubahan “Integrasi Satu Data Kependudukan untuk Mewujudkan Satu Data Indonesia” secara umum berjalan lancar dan efektif. Upaya untuk mewujudkan sinergi penyamaan persepsi berbagai pihak data melalui satu data kependudukan secara komprehensif antar pemangku kepentingan dapat tercapai dan mampu mencapai target jangka pendek (Minggu ke 4 September s.d Desember 2022) sesuai yang diharapkan, dengan indikator-indikator capaian sebagai berikut:

- 1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-4839 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Integrasi Data Kependudukan pada Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan telah ditetapkan. Sehingga dua SOP yaitu SOP Pemadanan/Sinkronisasi Data dan SOP Integrasi Data yang merupakan bagian dari Keputusan Menteri tersebut menjadi pedoman dalam menyelenggarakan integrasi data kependudukan.
- 2) Para pengampu data sebagai pemangku kepentingan dari berbagai kementerian/lembaga telah bersedia bekerja sama dan berkolaborasi dengan Tim Efektif dalam proses integrasi data kependudukan. Melalui koordinasi dan komunikasi yang efektif dan

disertai dukungan penuh dari Tim Sekretariat Stranas PK dari KPK, kementerian/lembaga tersebut secara terbuka dan bersepakat telah memberikan data yang dimilikinya untuk dijadikan data dasar aplikasi monitoring data kependudukan. Dari rencana awal melakukan sinkronisasi dan integrasi data sejumlah 6 kementerian/lembaga yang menjadi target jangka pendek, dalam implementasinya bahkan mampu melebihi target jangka menengah, sehingga total menjadi 14 kementerian/ lembaga, yaitu:

- a. KPU
  - b. Kemensos
  - c. Kemenkes
  - d. Kemendibudristek
  - e. BPJS Kesehatan
  - f. BPJS Ketenagakerjaan
  - g. BKKBN
  - h. TNP2K
  - i. Ditjen Pajak
  - j. Kemenkop UKM
  - k. Kementan
  - l. ATR/BPN
  - m. PLN
  - n. BKPM
- 3) Pembangunan aplikasi Monitoring Sistem Integrasi data Kependudukan dapat terwujud, dimana aplikasi tersebut menampilkan agregat perubahan data pada 14 lembaga, agregat tersebut dapat dilihat berdasarkan wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, kemudian terdapat menu irisan bantuan pada beberapa lembaga yang mengelola data bantuan dan subsidi serta analisa data berupa penerima bantuan yang berkerja sebagai PNS, TNI/Polri, memiliki kendaraan, memiliki sertifikat tanah, dan memiliki NPWP.
- 4) Integrasi data hasil sinkronisasi pada aplikasi identitas kependudukan digital juga sudah terwujud, dimana aplikasi IKD dapat menampilkan keanggotaan penduduk dari masing-masing kementerian/lembaga yang telah diintegrasikan datanya.

## 4.3 REKOMENDASI

Untuk keberlanjutan penyelenggaraan integrasi data kependudukan, khususnya dalam mencapai target jangka menengah dan jangka panjang hingga tahun 2024 untuk mewujudkan Satu Data Indonesia, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Perangkat yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan integrasi data kependudukan perlu dilakukan peremajaan, karena kondisi sebagian besar perangkat di Data Center sudah memasuki masa End of Support (EOS). Untuk memenuhi perangkat di Data Center tersebut diperlukan dukungan anggaran yang memadai. Dukungan anggaran selain APBN, dapat dipenuhi dari program Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) dari World Bank dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- 2) Keamanan data merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan integrasi data kependudukan. Perlu dilakukan koordinasi secara berkelanjutan dan melakukan monitoring dan analisa bersama dengan BSSN melalui sensor Network Monitoring ISP dan sensor FireEye.
- 3) Untuk keberlanjutan kegiatan Integrasi data kependudukan perlu dilakukan integrasi dengan kementerian/lembaga lainnya selain dari 14 kementerian/lembaga yang telah diintegrasikan yaitu Ditjen Imigrasi, Pegadaian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BKN, Kementerian Agama, Kementerian Perindustrian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan kementerian/lembaga lainnya.
- 4) Pengembangan lebih lanjut dari aplikasi identitas kependudukan digital adalah dengan membangun sistem hub, dimana identitas kependudukan digital berperan sebagai perantara pelayanan publik antar kementerian/lembaga sehingga kementerian/lembaga pada saat melakukan verifikasi identitas penduduk tidak perlu melakukan fotocopy secara manual, tetapi cukup dengan melakukan pemindaian QR Code yang ditunjukkan oleh penduduk.



**BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA**  
Jalan Harsono R.M. Nomor 70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550  
Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104  
Website : <https://bssn.go.id>, E-mail : [humas@bssn.go.id](mailto:humas@bssn.go.id)

Nomor : 5244/BSSN/D2/PS.02.02/11/2022 Jakarta, 18 November 2022  
Sifat : Biasa  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pelaksanaan Pemeriksaan Perangkat  
Monitoring Dan Penyampaian Laporan Hasil  
Monitoring Ke Stakeholder

Yth. Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

di -  
Tempat

1. Dasar :
  - a. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;
  - b. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
  - c. Program Kerja Direktorat Operasi Keamanan Siber, Deputy Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi Tahun Anggaran 2022.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut, Direktorat Operasi Keamanan Siber dan Sandi bermaksud melaksanakan kegiatan pemeriksaan perangkat *monitoring* dan penyampaian laporan hasil *monitoring* di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Untuk informasi lebih lanjut terkait waktu pelaksanaan dan teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung sebagai berikut:  
Nama : Dwi Karyadi  
Email : [dwi.karyadi@bssn.go.id](mailto:dwi.karyadi@bssn.go.id)  
Telepon : 081779408180
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
3. Plt. Sekretaris Utama BSSN;
4. Deputy Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN;
5. Deputy Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
6. Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat, Deputy III;
7. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta;
8. Inspektur BSSN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 64 Surat Rekomendasi dari BSSN

## 4.4 PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Pengembangan diri menurut para ahli secara umum adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan penggalian potensi diri dan upaya untuk menggali potensi-potensi tersebut secara maksimal. Menurut Psikolog Abraham Maslow, pengembangan diri adalah upaya yang dilakukan individu untuk memenuhi segala kebutuhannya terhadap aktualisasi diri.

Tujuan pengembangan diri adalah memaksimalkan segala potensi yang ada di dalam diri kita, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang luar biasa dan mampu bertahan dengan segala perubahan zaman yang datang silih berganti. Dengan kata lain, kita selalu menjadi individu yang unggul, tidak peduli rintangan apapun yang datang ke dalam hidup kita, tetap bertahan dan unggul akan menjadi kelebihan kita. Proses pengembangan diri dalam suatu organisasi sangat penting, karena sikap pengembangan diri yang dilakukan secara baik dan maksimal menjadi kunci kesuksesan individu dan organisasi.

Hasil penilaian sikap perilaku dari Project Leader adalah sebagai berikut:

#### REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR

<b>Nama</b>	: Erikson P. Manihuruk, S.Kom, M.Si	<b>Nama Mentor</b>	: Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
<b>NIP</b>	: 19720510 199203 1 001	<b>NIP:</b>	: 19690824 199903 1 001
<b>Jabatan</b>	: Direktur PIAK	<b>Jabatan</b>	: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>Instansi</b>	: Ditjen Dukcapil Kemendagri	<b>Instansi</b>	: Kementerian Dalam Negeri
<b>Program</b>	: PKN Tingkat II Angkatan XXVIII		

Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
<b>Integritas</b>	Tanggung jawab	9	9	9.00	Istimewa
	Komitmen	9	9	9.00	Istimewa
	Kedisiplinan	9	9	9.00	Istimewa
	Kejujuran	9	9	9.00	Istimewa
	Konsistensi	9	9	9.00	Istimewa
	Pengambilan Keputusan	9	9	9.00	Istimewa
	<b>Rata-Rata</b>		<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>
<b>Kerjasama</b>	Kerjasama Internal	9	9	9.00	Istimewa
	Kerjasama Eksternal	9	9	9.00	Istimewa
	Komunikasi	8	8	8.00	Baik
	Fleksibilitas	9	9	9.00	Istimewa
	Komitmen dalam Tim	9	9	9.00	Istimewa
	<b>Rata-Rata</b>		<b>8.80</b>	<b>8.80</b>	<b>8.80</b>
<b>Mengelola Perubahan</b>	Pelayanan Publik	9	9	9.00	Istimewa
	Adaptabilitas	9	9	9.00	Istimewa
	Pengembangan orang lain	9	9	9.00	Istimewa
	Orientasi pada hasil	9	9	9.00	Istimewa
	Inisiatif	9	9	9.00	Istimewa
<b>Rata-Rata</b>		<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	<b>Istimewa</b>
<b>Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :</b>		<b>8.93</b>	<b>8.93</b>	<b>8.93</b>	<b>Baik</b>

#### Keterangan Kualifikasi

9.99-10 Istimewa  
 7-8.99 Baik  
 5-6.99 Cukup  
 3-4.99 Kurang  
 1-2.99 Sangat Kurang

Gambar 65. Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor

### REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

<b>Nama Peserta</b>	: Erikson P. Manihuruk, S.Kom, M.Si	<b>Nama Mentor</b>	: Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
<b>NIP</b>	: 19720510 199203 1 001	<b>NIP:</b>	: 19690824 199903 1 001
<b>Jabatan</b>	: Direktur PIAK	<b>Jabatan</b>	: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>Instansi</b>	: Ditjen Dukcapil Kemendagri	<b>Instansi</b>	: Kementerian Dalam Negeri
<b>Program</b>	: PKN Tingkat II Angkatan XXVIII		

	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
<b>Peserta</b>	8.33	8.40	8.20	8.31	<b>Baik</b>
<b>Mentor</b>	9.00	8.80	9.00	8.93	<b>Baik</b>
<b>Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen</b>	<b>8.80</b>	<b>8.68</b>	<b>8.76</b>	<b>8.75</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualifikasi Per Sub Komponen</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	

#### Keterangan

##### Kualifikasi

9.00-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

<b>Akhir Sikap Perilaku</b>
<b>8.75</b>
<b>Kualifikasi:</b> <b>Baik</b>

### REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:

<b>Istimewa</b>	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
<b>Baik</b>	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam JPT Pratama
<b>Cukup</b>	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki JPT Pratama
<b>Kurang</b>	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki JPT Pratama
<b>Sangat Kurang</b>	

**Gambar 66 Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta**

Aspek-aspek dengan nilai rata-rata terendah, antara lain:

- Integritas: tidak ada aspek dengan nilai rata-rata terendah
- Kerjasama: Komunikasi
- Mengelola Perubahan: tidak ada aspek dengan nilai rata-rata terendah

Hal-hal yang dilakukan project leader untuk mengembangkan diri adalah sebagai berikut:

- Menambah pengetahuan dengan mengikuti seminar atau Forum Gorup Discussion seperti seminar nasional Asosiasi Big Data Indonesia, seminar yang diselenggarakan oleh KPU, seminar internasional yang diselenggarakan oleh ESRI, dan lain-lain

- b. Menjadi pembicara di berbagai event yang melibatkan komunikasi aktif dengan peserta seperti acara Dukcapil Belajar, Dukcapil Menyapa Masyarakat, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), live instagram bersama Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI)
- c. Aktif terlibat dalam kepengurusan KORPRI pada bidang pelayanan publik
- d. Aktif mengikuti perlombaan inovasi pelayanan publik tingkat nasional dan internasional yaitu Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh KemenpanRB dan lomba peta tematik tingkat internasional pada acara ESRI User Conference yang diselenggarakan oleh ESRI International di San Diego California USA.
- e. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian tim efektif dan tim teknis Direktorat PIAK, diselenggarakan pelatihan-pelatihan bersertifikat sebagai berikut:
  - 1) Kemampuan dasar : Pelatihan Ms. Office
  - 2) Bidang Pengolahan Data : Pelatihan SQL1 dan SQL 2
  - 3) Bidang Jaringan : Kompetensi Jaringan Administrator Ahli Muda, Networking With Windows Server 2016, Pengadimistrasian Keamanan Jaringan
  - 4) Bidang perangkat : Perangkat Keras
  - 5) Bidang visualisasi data : Infographics dan Motiongraphics
  - 6) Bidang keamanan informasi : Pengelolaan keamanan informasi, Implementing Cyber Security to Securing Your Organization
  - 7) Bidang Audit Security: Awareness SNI ISO 9001, SNI ISO 27001, SNI ISO 20000-1, Lead Auditor 27001, Training COBIT, Training CDCP, Training ITIL, Training Internal Auditor, Praktek Internal Auditor

## BUKTI PROYEK PERUBAHAN

Bukti (evidence) dari kegiatan ini diberdakan menjadi 2, yaitu bukti utama yang merupakan output dari setiap milestone dan bukti pendukung berupa undangan dan dokumentasi kegiatan. Guna mengefiensiakan laporan implementasi proyek perubahan ini hanya melampirkan bukti-bukti yang merupakan bukti utama. Adapun bukti proyek perubahan secara lengkap dapat dilihat pada link sebagaimana berikut:

1. Milestone 1 – Membentuk Tim Efektif

Link: <https://bit.ly/Milestone-1-Proper-Integrasi>



2. Milestone 2 – Penyusunan Rencana Kegiatan

Link: <https://bit.ly/Milestone-2-Proper-Integrasi>



3. Milestone 3 – Penyusunan Kebijakan Integrasi Data Kependudukan

Link: <https://bit.ly/Milestone-3-Proper-Integrasi>



4. Milestone 4 – Sinkronisasi Data

Link: <https://bit.ly/Milestone-4-Proper-Integrasi>



5. Milestone 5 – Koordinasi Stakeholder

Link: <https://bit.ly/Milestone-5-Proper-Integrasi>



6. Milestone 6 – Pembangunan Aplikasi M-SINK

Link: <https://bit.ly/Milestone-6-Proper-Integrasi>



7. Milestone 7 – Pengembangan Aplikasi IKD

Link: <https://bit.ly/Milestone-7-Proper-Integrasi>



8. Surat Dukungan

Link: <https://bit.ly/Bukti-Proper-Integrasi>



9. Rekomendasi BSSN

Link: <https://bit.ly/Bukti-2-Proper-Integrasi>



10. Video Dukcapil Belajar dan Dukcapil Menyapa Masyarakat

Link: <https://bit.ly/Bukti-3-Proper-Integrasi>



11. Foto Pelatihan Keamanan Informasi

Link: <https://bit.ly/Bukti-4-Proper-Integrasi>



**KARTU KENDALI PROSES COACHING  
 PKN TINGKAT II ANGKATAN XXVIII  
 TAHUN 2022**

Nama Peserta : Erikson P. Manihuruk, S.Kom, M.Si  
 NDH : 20  
 Instansi : Kementerian Dalam Negeri

Nama Coach : Ir. Gunawan, MA.

NO.	TANGGAL COACHING	ISU/PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	MEDIA KOMUNIKASI	HASIL COACHING	TANDA TANGAN
1	11 NOV 2022	- Strategi Penyusunan Proper - Penyusunan Tim Efektif	Tatap Muka	- Ikuti sistematika yg diberikan - Bedakan tim dan stakeholder	<i>Gun</i>
2	18 NOV 2022	- Sistematis penyusunan naskah dan paparan Proper	Tatap Muka	- Perhatikan alur dan sistematika - selaras naskah dan PPT	<i>Gun<sup>18</sup><sub>11</sub></i>
3	25 NOV 2022	- Finalisasi laporan proper - Penyusunan PPT Proper	Tatap Muka	- Sempurnakan draft dan cek final	<i>Gun</i>
4	2 DES 2022	- Koreksi PPT Proper - Latihan paparan	Tatap Muka	- Pedoman sistematika - perhatikan waktu	<i>Gun<sup>2</sup></i>
5	5 Desember 2022	- Finalisasi PPT dan word - latihan paparan	Tatap Muka	- Perbaiki minor - Testimoni	<i>Gun<sup>5</sup><sub>12</sub></i>
6					
7					

